



ISSN : 2715-9698

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh>

KHAZANAH HUKUM

Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Vol. 2

No. 3

November

2020

Hal. 92 - 139

KHAZANAH HUKUM

Editor in-chief

[Mr Uu Nurul Huda](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Managing Editor

[Utang Rosidin](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Indonesia

Editorial Board

[Hakeem Ijaiya](#), (Scopus ID:57202982925) University of Ilorin,, Nigeria

[Herman Sudrajat](#), (Scopus ID: 57214995269) Tama Jagakarsa University, Jakarta, Indonesia, Indonesia

[Budi Agus Riswandi](#), (Scopus ID: 57211216167) Universitas Islam Indonesia, Indonesia

[Iman Kuswahyono](#), Universitas Brawijaya, Indonesia

[Mohamad Abdun nasir](#), (Scopus ID: 42462139100) UIN Mataram, Indonesia

[Dian Sa'adillah Maylawati](#), (Scopus Author ID : 57200569961) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Assisten to the Editors

[Andi Septiadi](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Busro Busro](#), (Scopus Author ID: 57205022652) UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

[Diena Rauda Ramdania](#), (Scopus Author ID : 57209451136) UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

English Language Advisor

[Barzan Faizin Z](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Reviewers

[Chrisna Bagus Edhita Praja](#), (Scopus ID:57211218445) Muhammadiyah University of Magelang, Magelang, Indonesia

[Hamzah Hamzah](#), (Scopus ID: 57195434422) Universitas Lampung, Bandar Lampung,, Indonesia

[Indah Dwi Qurbani](#), (Scopus ID: 57216344866) Universitas Brawijaya, Indonesia

[Angkasa Angkasa](#), (Scopus ID:57218353595) Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

[Hazmirullah Aminuddin](#), (ID Scopus : 57211335121) Universitas Padjajaran, Indonesia

[Kalu Kingsley Anele](#), (Scopus ID: 57196008181) Pusan National University, Busan, South Korea, Saint Barthélemy

[Herman Sudrajat](#), (Scopus ID: 57214995269) Tama Jagakarsa University, Jakarta, Indonesia, Indonesia

[Muhammad Siddiq Armia](#), (Scopus ID: 57207777270) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

[Dijan Widijowati](#), (Scopus ID : 57216614741 And 57206264814) Jayabaya University, Jakarta, Indonesia

[Hartati Hartati](#), (Scopus Author ID: 57211146086) Universitas Jambi, Indonesia

[Ahmad Hasan Ridwan](#), (Scopus ID : 57217315533) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Ine Fauzia](#), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Indonesia

Khazanah Hukum adalah jurnal nasional yang diterbitkan tiga kali setahun oleh Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini membahas aspek-aspek yang membahas hukum dalam konteks Indonesia dan konteks globalisasi. Khazanah Hukum akan memfasilitasi penerbitan manuskrip dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan sains di bidang Ilmu Hukum melalui proses peninjauan keterlibatan. Jurnal ini adalah jurnal akses terbuka, yang berarti bahwa semua konten yang tersedia adalah gratis untuk pengguna atau institusi.

DAFTAR ISI

Table of Contents

Articles

<u>Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat</u> DOI :10.15575/kh.v2i3.8187 <i>MOH GANDARA</i>	<u>PDF</u> 92-99
<u>Design Thinking Hadis Hukum Pelaksanaan Aqiqah untuk Kepatuhan pada Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19</u> DOI :10.15575/kh.v2i3.9528 <i>Wahyudin Darmalaksana</i>	<u>PDF</u> 100-109
<u>Tahap Pelaksanaan Tradisi Mombesara dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki</u> DOI :10.15575/kh.v2i3.9981 <i>Ramlin Ramlin</i>	<u>PDF</u> 110-120
<u>Analisis Asas Ultimum Remedium Studi Keadilan dan Konsekuensi Paksa dalam Pengaturan Perpajakan</u> DOI :10.15575/kh.v2i3.8521 <i>Litya Surisdani Anggraeniko</i>	<u>PDF</u> 121-130
<u>Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India</u> DOI :10.15575/kh.v2i3.9813 <i>Rohidas Mundhe</i>	<u>PDF</u> 131-139

KEWENANGAN ATRIBUSI, DELEGASI DAN MANDAT

Moh Gandara

Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Jalan KH. Abdurahman No. 2, Purwakarta 41114.

Email: Gandaraabi2@gmail.com

ABSTRACT

The preparation of this journal wants to explain the things related to the authority of attribution, delegation and mandate. The theory is intended is a system of authority given by the state and is regulated in order to run and create good governance. is in the authority system that is regulated in laws in the government system in Indonesia. Likewise with the restrictions on the authority that is associated with a period or the time of falter of authority area and scope of the authority or material. The dispute over the authority was completed by the last internal government official by the President, and if it did not produce an agreement resolved by the Constitutional Court and legislation. Use qualitative method this research found The ban on abuse of authority is exceeding the authority, acting arbitrarily, actions outside the scope of authority, confuse the authority, exceed the term of office or the time limit of the authority, goes beyond unauthorized and canceled regional boundaries Supervision by the government's internal and can submit to the State Administrative High Court, the verdict from the State Administrative Court is final and binding.

Keywords: Attribution, Delegation, Mandate, Authority

ABSTRAK

Penyusunan jurnal ini ingin memaparkan hal yang terkait dengan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Teori dimaksud merupakan sistem wewenang yang diberikan oleh negara dan diatur demi menjalankan dan menciptakan pemerintah yang baik. ada dalam system kewenangan dalam peraturan undang-undang dalam system pemerintahan di Indonesia. Begitu juga dengan pembatasan kewenangan yang dikaitkan dengan masa atau waktu dan batasan berlakunya wilayah kewenangan dan cakupan bidang atau materi kewenangan. Sengketa kewenangan diselesaikan oleh intern pejabat pemerintahan terakhir oleh presiden, dan apabila tidak menghasilkan mupakat diselesaikan oleh mahkamah konstitusi dan undang-undang. Menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menemukan bahwa Larangan penyalahgunaan kewenang yaitu melewati wewenang, bertindak sewenang-wenang tindakan diluar cakupan wewenang, mencampuradukan wewenang, diluar masa jabatan atau batas waktu berlakunya kewenangan, diluar batas wilayah tidak sah dan dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. pengawasan oleh intern pemerintah dan dapat mengajukan ke pengadilan tinggi TUN, putusan dari Pengadilan TUN bersipat final dan mengikat.

Kata kunci : Atribusi, Delegasi, Mandat, Wewenang

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan di republik indonesia dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara bahwa ada teori yang dikenal dengan istilah atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga istilah itu mengandung makna yang hampir mirip yaitu merupakan kewenangan yang diberikan negara untuk menjalankan suatu roda pemerintahan agar pemerintahan itu berjalan sesuai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi tetapi pada kenyataannya ketiga istilah itu memang berbeda, (Adiwilaga et al., 2018; Sastra, 2017) atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembuat undang-

* Copyright (c) 2020 **MOH Gandara**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 10 April 2020; Direvisi: 23 November 2020; Disetujui: 26 November 2020

undang kepada badan/lembaga pemerintah selain itu atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan (*beschikking*) yang langsung berasal dari undang-undang sebagai legalitas formalnya, pembentukan kewenangan dan pemberiannya kepada organisasi tertentu. Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan atribusi) dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lain. Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah kepada badan/lembaga lain atas namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyelenggara pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan (Azhar, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian HSB & JULIANTHY (2019) meneliti tentang pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintah daerah menghasilkan pelaksanaan kewenangan atribusi harus bersinergi dengan pemerintahan daerah, Rokhim (2013) meneliti tentang kewenangan pemerintahan dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*) menghasilkan wewenang pemerintah yang hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan dipandang sudah out of date, dan penelitian dari Wicaksono & Purbawa (2018) hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia yang menghasilkan sinergi dengan lintas kementerian mutlak diperlukan sebab secara nyata akses reform tidak bisa bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain.

Dari beberapa penelitian terdahulu masih belum ada yang menganalisis tentang studi kepustakaan dari masing – masing kewenangan, penterjemahan bahasa hukum sangat penting untuk di jelaskan secara detail dan tidak bermakna ganda, karena akan menyulitkan penggerak roda organisasi apabila mereka sulit untuk membedakan setiap kewenangan yang ada sehingga dapat terjadi suatu kesalahan dalam operasedur pekerjaan, tujuan dari artikel ini adalah sebagai bahan kajian dan memperjelas setiap pengertian dari kewenangan khususnya kewenangan atribusi, delegasi dan mandat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasar pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, asas – asas hukum (Zaini, 2011), konsep serta menganalisis perundang – undangan yang ada hubungannya dengan istilah ini sehingga dapat mengetahui secara lebih dalam yang dimaksud dengan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Disamping itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka dan dari beberapa sumber yang sesuai dengan penelitian ini (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Menurut Ridwan (2016) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*. hal. 101. menjelaskan yaitu bahwa pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, Secara teori wewenang yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu (Fitri, 2019), dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi. Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi, berdasar kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi (delegataris), mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat di dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.

Menurut Indroharto (1993) di dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. hal.90). menjelaskan yaitu bahwa rumusan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap kewenangan pemerintah yang dijalankan oleh organ/badan atau pejabat tata usaha negara juga menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Undang - Undang no. 30 tahun 2014 berbunyi yaitu kewenangan diperoleh melalui atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar negara RI tahun 1945 atau Undang - Undang, Wewenang atribusi tidak boleh di delegasikan kecuali diatur oleh Undang - Undang Dasar. Sedangkan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada. wewenang yang diperoleh melalui delegasi tidak dapat dilimpahkan lagi kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur melalui Undang - Undang, didalam hal diatur melalui Undang - Undang. organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang mendapat kewenangan dapat mensub delegasikan tindakan ke organ/badan dan atau pejabat pemerintah lain dengan ketentuan diterapkan berbentuk aturan sebelum kewenangan dilaksanakan, dilaksanakan di dalam pemerintah itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah satu tingkat dibawahnya. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah yang melimpahkan delegasi bisa menggunakan sendiri wewenangnya yang sudah dilimpahkan melalui delegasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan Undang - Undang. Apabila penerpan kewenangan melalui delegasi tidak efektif maka organ/badan dan atau pemerintah yang mendelegasikan bisa ditarik lagi kewenangan yang sudah di delegasikan.

Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah penerima delegasi (delegataris) bertanggung jawab atas delegasi yang diterimanya. Kemudian kewenangan yang diperoleh melalui mandat ialah pelimpahan wewenang dari Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah kedudukannya (mandataris) dengan tanggungjawab dan tanggungugat tetap kepada pemberi mandat (Falah, 2015). Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah mendapat mandat jika ditugaskan oleh Organ/badan atau pejabat pemerintah di atasnya dan sebagai pelaksana tugas rutin, organ/badan dan atau pejabat yang melaksanakan tugas rutin tersebut di atas yaitu tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dilaksanakan oleh pelaksana harian. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah mendapat mandat bila diberi tugas oleh organ/badan atau pejabat pemerintah di atasnya dan sebagai pelaksana tetap, pelaksana tugas tetap tersebut di atas adalah pejabat definitif yang berhalangan tetap dilaksanakan oleh pelaksana harian yang melaksanakan tugas tetap. Badan dan atau pejabat pemerintah mendapat mandat bila ditugaskan oleh organ/badan atau pejabat pemerintah di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin kecuali ditentukan lain dalam peraturan Undang - Undang. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah penerima mandat harus menyebutkan atas nama Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang memberikan mandat wewenang yang telah diberikan melalui mandat oleh Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang telah diberikan dapat menggunakan sendiri kecuali ditentukan lain dalam peraturan Undang - Undang. Bila mandat yang telah diberikan menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan kewenangan, organ/badan dan atau pejabat dapat menarik kembali mandat yang sudah diberikan. Keputusan dan atau tindakan bersifat strategis yang mengakibatkan pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran tidak boleh diambil atau diputuskan oleh Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah yang mendapat kewenangan dari mandat. Tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat atas kewenangan organ/Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat (Darda Syahrizal, 2018).

Batasan Kewenangan

Kewenangan organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi masa atau tenggang waktu kewenangan. Wewenang badan dan pejabat pemerintah dibatasi oleh wilayah atau daerah berlakunya wewenang. Kewenangan organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi lingkup bidang atau materi kewenangan. Wewenang organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi oleh masa dan tenggang waktu wewenang.

Sengketa Kewenangan

Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah mencegah terjadinya sengketa kewenangan dalam menjalankan wewenang, dan jika terjadi sengketa wewenang dilingkungan pemerintah, wewenang menyelesaikan sengketa kewenangan ada antar atasan pejabat pemerintah yang bersengketa yaitu melalui koordinasi untuk menghasilkan mupakat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan Undang - Undang. dan jika terjadi sengketa wewenang di lingkungan pemerintah, wewenang menyelesaikan sengketa kewenangan ada antar atasan pejabat pemerintah yang bersengketa yaitu melalui koordinasi untuk menghasilkan mupakat maka mupakat tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan Uang Negara, asset Negara dan atau lingkungan hidup dan jika terjadi sengketa wewenang di lingkungan pemerintah, wewenang menyelesaikan sengketa kewenangan ada antar atasan pejabat pemerintah yang bersengketa yaitu melalui koordinasi untuk menghasilkan mupakat tetapi tidak menghasilkan mupakat maka penyelesaian sengketa wewenang dilingkungan

pemerintah pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden (Darda Syahrizal, 2018). Apabila terjadi sengketa wewenang di lingkungan pemerintahan, wewenang penyelesaian sengketa kewenangan ada pada antar atasan pejabat pemerintah yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan mupakat tetapi tidak menghasilkan mupakat maka penyelesaian sengketa wewenang di lingkungan pemerintahan yang melibatkan lembaga Negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila ada konflik wewenang di lingkungan pemerintah, wewenang menyelesaikan konflik wewenang diselesaikan antar atasan pejabat pemerintah yang mengalami konflik dengan berkoordinasi demi mencapai mupakat tetapi tidak ada mupakat maka konflik wewenang di lingkungan pemerintah dalam hal konflik wewenang mengakibatkan kerugian uang Negara, asset Negara, dan lingkungan hidup, konflik tersebut penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan Undang- Undang.

Larangan Penyalahgunaan Kewenangan

1. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan apabila sudah melewati kewenangan yang sudah ditetapkan, Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apabila sudah melewati kewenangan dapat dibatalkan. jika telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apabila sudah melewati wewenang yang sudah ditetapkan tidak sah jika telah di uji dan ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan apabila bertindak sewenang-wenang. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apabila bertindak sewenang - wenang tidak sah bila sudah di uji dan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
4. organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan mencampuradukan wewenang bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan diluar lingkup atau cakupan bidang atau materi kewenangan yang diberikan.
5. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dengan mencampuradukan kewenangan bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan diluar lingkup atau cakupan bidang atau materi kewenangan yang diberikan bisa dibatalkan bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan mencampuradukan kewenangan bisa dibatalkan bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Hakim, 2011).
7. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan mencampuradukan wewenang bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan yang diberikan. Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dengan mencampuradukan kewenangan bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan yang diberikan bisa dibatalkan bila sudah diuji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan cara bertindak sewenang - wenang apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan.

9. Badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dengan cara bertindak sewenang-wenang bisa dibatalkan bila telah diuji dan telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan cara melakukan tindakan sewenang-wenang bila putusan dan tindakan yang dilakukan tidak ada dasar kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan cara bertindak sewenang - wenang bila putusan dan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
12. Badan dan atau pejabat pemerintah apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya kewenangan dikategorikan melampaui waktu kewenangan. Badan dan pejabat pemerintah bila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melewati masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang dikategorikan melampaui kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah bila melewati batas wilayah berlakunya kewenangan dikategorikan melewati kewenangan. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah bila melewati batas wilayah berlakunya kewenangan dikategorikan melewati kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Organ/Badan dan pejabat pemerintah bila bertentangan dengan ketentuan peraturan Undang - Undang dikategorikan melewati kewenangan.
15. Organ/Badan dan pejabat pemerintah bila bertentangan dengan ketentuan peraturan Undang - Undang dikategorikan melewati kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengawasan kewenangan

Pengawasan kepada larangan penyalahgunaan kewenangan baik larangan melampaui kewenangan, larangan mencampuradukan kewenangan, larangan melakukan tindakan sewenang-wenang, larangan melewati masa jabatan atau batas waktu berlaku kewenangan, lewat batas kewilayahan berlakunya kewenangan, bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang, diluar cakupan lingkup bidang atau materi kewenangan yang sudah diberikan (Eddyono, 2016).

Bersebrangan dengan tujuan kewenangan yang diberikan tidak ada dasar kewenangan, bersebrangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh petugas/aparat pengawas intern pemerintahan, hasil pengawasan petugas/aparat intern pemerintahan yang dimaksud diatas yaitu berupa tidak ada kesalahan, ada kesalahan administratif, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian uang Negara. Jika hasil dari pengawasan petugas/aparat intern pemerintahan yang dimaksud diatas ada kesalahan administratif dilakukan tindakan dalam bentuk yaitu penyempurnaan administratif sesuai ketentuan Undang - Undang, hasil dari pengawasan petugas/aparat intern pemerintahan yang dimaksud diatas yaitu berupa tidak terdapat kesalahan, adanya salah administratif, kesalahan administrative yang timbul mengakibatkan kerugian uang Negara maka dikembalikannya uang Negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak adanya putusan dan diterbitkannya hasil pengawasan, dikembalikannya kerugian Negara yang dimaksud diatas dibebankan kepada badan pemerintah bila kesalahan administratif yang timbul menyebabkan kerugian negara terjadi karena bukan

karena unsur penyalahgunaan wewenang, pengembalian kerugian negara yang dibebankan kepada pejabat pemerintah bila kesalahan administratif yang timbul menyebabkan kerugian negara terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, pengadilan berwenang menerima laporan penyalahgunaan wewenang, memeriksa laporan, dan atau menetapkan ada atau tidak adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, organ/badan dan atau pejabat pemerintah boleh mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menimbang ada atau tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan dan atau tindakan dan pengadilan wajib memutuskan permohonan yang diajukan pejabat pemerintah tersebut diatas paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Terhadap putusan yang diputuskan oleh pengadilan berkenaan dengan permohonan yang diajukan pejabat pemerintah tersebut diatas dapat mengajukan banding ke Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN wajib memutus permohonan banding paling lama 21 hari kerja sejak permohonan banding diajukan. Putusan Pengadilan Tinggi TUN tersebut diatas bersifat final dan mengikat (Hakim, 2011).

SIMPULAN

Setiap negara memiliki sistem administrasi yang dipedomani tidak terkecuali di sistem pemerintahan di negara RI ada teori yang dikenal dengan namanya atribusi, delegasi, dan mandat, teori dimaksud yaitu sistem kewenangan yang diberikan negara dan diatur demi menjalankan dan menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*). Disamping itu, Wewenang organ/badan atau pejabat pemerintah terdapat pembatasan wewenang yang dikaitkan dengan masa berlakunya wewenang dan batasan wilayah wewenang, cakupan bidang atau materi wewenang, organ/Badan atau pejabat pemerintah harus mencegah terjadi sengketa kewenangan dalam menjalankan wewenang, dan apabila terjadi sengketa kewenangan di lingkungan pemerintah, wewenang penyelesaian sengketa kewenangan berada pada antar atasan pejabat pemerintah yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan mupakat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan Undang - Undang, maka mupakat tersebut mengikat para pihak yang bersengketa selama tidak merugikan uang negara, asset negara dan atau lingkungan hidup, apabila tidak ada mupakat selanjutnya diputus oleh Presiden, dan apabila terjadi sengketa wewenang dilingkungan pemerintah, wewenang menyelesaikan sengketa wewenang berada antara atasan pejabat pemerintah yang bersengketa dengan koordinasi untuk mupakat tetapi tidak menghasilkan mupakat maka penyelesaian sengketa kewenangan dilingkungan pemerintahan yang ada pada Organ/Badan/lembaga Negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila ada konflik wewenang pada pemerintahan, kewenangan menyelesaikan konflik wewenang yaitu ada antara atasan pejabat pemerintah yang mengalami konflik dengan berkoordinasi untuk mupakat tetapi jika tidak menemukan mupakat maka konflik wewenang diselesaikan dilingkungan pemerintah apabila konflik wewenang mengakibatkan kerugian uang Negara, asset Negara, dan lingkungan hidup, konflik tersebut diselesaikan sesuai ketentuan peraturan Undang - Undang. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Apabila sudah melewati kewenangan yang sudah ditetapkan, tindakannya tidak sesuai kewenangan, bertindak diluar lingkup bidang atau materi wewenang mencampurkan wewenang, melewati masa jabatan atau batas waktu berlakunya kewenangan, melewati batas wilayah berlakunya kewenangan, dapat dibatalkan. Apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tidak sah apabila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan, pengadilan berwenang menerima laporan penyalahgunaan wewenang, memeriksa laporan, dan atau memutuskan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN tersebut diatas bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *NOTARIUS*, 8(2), 274–286.
- Darda Syahrizal, S. H. (2018). *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*. Media Pressindo.
- Eddyono, L. W. (2016). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 1–48.
- Falah, R. G. (2015). *Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Fitri, R. R. (2019). *Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*.
- Hakim, L. (2011). Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 4(1).
- HSB, A. M., & JULIANTHY, E. M. (2019). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 152.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku 1. Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, -cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rokhim, A. (2013). Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, 136.
- Sastra, I. (2017). CHECK AND BALANCES KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT). *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 184–199.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 24–38.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.

DESIGN THINKING HADIS HUKUM PELAKSANAAN AQIQAH UNTUK KEPATUHAN PADA PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19

Wahyudin Darmalaksana

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : yudi.darma@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The implementation of aqiqah is a highly recommended sunnah for Muslim families who receive the gift of a newborn. However, implementing aqiqah in the midst of the Covid-19 pandemic requires adherence to health protocols. This study aims to design the implementation of the sunnah aqiqah during the Covid-19 pandemic. This research method uses a qualitative type through literature study and field studies with a design thinking approach. The results and discussion of this study include the design of the aqiqah implementation room, the meaning of the essence of the hadith of aqiqah in line with the prevention of infectious epidemics, and the design of the aqiqah ritual according to the expectations of Muslim family couples who are gifted with newborns by implementing a new life order without eliminating the wisdom of Islamic law as compliance with protocol. health Covid-19. This research concludes that the prototype of the implementation of aqiqah can basically be designed with the demands of new conditions but does not conflict with Islamic law principles. The recommendation of this research is that a new approach to design thinking needs a touch of development in Islamic scholarship.

Keywords: Aqiqah, Covid-19, Design thinking, Pregnancy Fiqh, Legal hadith

ABSTRAK

Pelaksanaan aqiqah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan untuk keluarga muslim yang mendapat anugerah bayi baru lahir. Namun, pelaksanaan aqiqah di tengah pandemic Covid-19 mensyaratkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan mendesain pelaksanaan sunnah aqiqah pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan pendekatan design thinking. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi desain ruang pelaksanaan aqiqah, pemaknaan esensi kandungan hadis aqiqah sejalan dengan pencegahan wabah menular, dan perancangan ritual aqiqah sesuai harapan pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir dengan menerapkan tatanan kehidupan baru tanpa menghilangkan hikmah hukum Islam sebagai kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prototipe pelaksanaan aqiqah pada dasarnya dapat dirancang dengan tuntutan keadaan baru tetapi tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Rekomendasi penelitian ini adalah, pendekatan baru design thinking perlu mendapat sentuhan pengembangan dalam keilmuan Islam.

Kata Kunci: Aqiqah, Covid-19, Design thinking, Fiqih kehamilan, Hadis hukum

PENDAHULUAN

Hadis mengajurkan pelaksanaan *aqiqah* bagi pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir (Arifin, 2014). Hadis, yang juga lazim disebut sunnah (Darmalaksana, 2020d; Soetari, 1994), berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia (Thantowi, 1994). Bagi keluarga muslim yang taat pada petunjuk Islam, serta mampu secara ekonomi, pasti sangat mengharapkan dapat telaksananya *aqiqah*. Namun, sejak akhir tahun 2019, umat manusia sedang dilanda pandemi *coronavirus disease* yang disingkat Covid-19 (Fauci et al., 2020). Suatu prosesi keagamaan di masa Covid-19, tentu termasuk pelaksanaan

* Copyright (c) 2020 **Wahyudin Darmalaksana**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 14 September 2020; Direvisi: 5 November 2020; Disetujui: 21 November 2020

aqiqah, dibutuhkan protokol kesehatan (Shodiqin et al., 2020) dan sekaligus *design thinking* untuk mengatasi masalah (Henriksen et al., 2017).

Sejak akhir tahun 2019, pandemi Covid-19 menyebar secara global di 216 negara yakni terkonfirmasi 17.660.523 dan meninggal 680.894, sedangkan di Indonesia positif 214.746, sembuh 152.458, dan meninggal 8.650. Ini merupakan data terkini dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sabtu, 12 September 2020 (Tugas, 2020). Virus Corona dapat menyerang siapa saja mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia (Siagian, 2020). Kelompok lanjut usia (lansia) menjadi kelompok paling berisiko menularkan dan tertular virus (Pradana & Casman, 2020). Penyebaran virus Corona dapat disebabkan oleh adanya kerumunan (Yunus & Rezki, 2020). Termasuk kerumunan di tempat-tempat ibadah dalam kegiatan keagamaan (Nasution & Wijaya, 2020). Pemerintah melarang adanya kerumunan di masa Covid-19 (Solahudin et al., 2020). Terbit pula fiqh Corona (Hasbiyallah et al., 2020) yang dilandasi berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait protokol Covid bagi umat Islam (Saeful, 2020).


Terdapat hadis Nabi Saw. berkenaan dengan antisipasi pencegahan wabah penyakit menular (Darmalaksana, 2020a). Di antaranya hadis yang menyatakan tentang larangan memasuki suatu negeri yang sedang terjangkit wabah menular, dan larangan tidak boleh keluar dari negeri tersebut bagi mereka yang sedang berada di dalamnya (Nasir, 1422). Hadis ini beserta hadis lainnya yang satu tema dengan ini (Khaeruman et al., 2020) merupakan hadis yang populer dan dijadikan rujukan dalam antisipasi pencegahan wabah Covid-19 (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Pada saat yang sama terdapat hadis-hadis tentang anjuran pelaksanaan *aqiqah* bagi pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir (Arifin, 2014). Menurut para ulama, *aqiqah* merupakan *sunnah muakadah* yaitu sunnah yang sangat dianjurkan (Galuh Abdi Sucipto, 2018). Rangkaian sunnah dalam *aqiqah* biasanya meliputi penyembelihan hewan kambing (Zainuddin & Azkia, 2017), pemberian nama (Maulidiyah, 2015), dan mencukur rambut bayi (Azizah, 2019).

Beberapa kajian terdahulu tentang *aqiqah* seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Kasyairi (2015) meneliti tentang nilai – nilai Pendidikan dalam hadist ibadah *aqiqah*, Ilmiyyah (2016) meneliti tentang pemahan implemmentasi hadist-hadist *aqiqah* pada suatu desa di kota kudus, dan beberapa penelitian lainnya tentang nilai – nilai Pendidikan islam pada *aqiqah* (Mualimin, 2015; Septianingsih, 2018) adapun penelitian *aqiqah* tentang hukum belum ada yang meneliti tentang hukum *aqiqah* dalam menjaga kepatuhan terhadap protocol COVID-19. Hal ini menjadi penting karena bagi negara yang terdampak pandemi COVID-19 dibutuhkannya suatu penelitian - penelitian, berdasarkan teori dan konsep yang jelas yang nantinya akan dibahas pada penelitian ini.

Berdasarkan paparan di atas, penalaran logis penelitian ini adalah terdapat hadis Nabi Saw. berkenaan dengan anjuran pelaksanaan *aqiqah* dan terdapat hadis Nabi Saw tentang antisipasi pencegahan wabah penyakit menular. Pertanyaannya ialah, bagaimana *design thinking* pelaksanaan sunnah *aqiqah* pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan mendesain pelaksanaan sunnah *aqiqah* pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan bermanfaat, khususnya bagi pasangan keluarga muslim yang bermaksud melaksanakah *aqiqah* di masa Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020b) dengan pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2019). Adapun pendekatan *design thinking* meliputi beberapa fase pelaksanaan penelitian, yakni *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* (Henriksen et al., 2017).



Gambar 1. Pendekatan *Design Thinking*

Gambar 1 merupakan pendekatan *design thinking* yang mencakup beberapa fase dengan penjelasan masing-masing komponen utama di bawah ini (Steinke et al., 2018):

1. *Empathize*

Fase empati untuk memahami masalah yang dihadapi penerima manfaat atau pengguna hasil penelitian. Empati mensyaratkan beberapa proses, seperti mengamati, keterlibatan melalui percakapan, dan wawancara yang dilakukan secara mendalam. Tujuan dari fase ini untuk memahami masalah yang dialami pengguna (Steinke et al., 2018).

2. *Define*

Fase mendefinisikan untuk menghasilkan fokus kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah yang dialami oleh pengguna. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup dan parameter masalah (Steinke et al., 2018).

3. *Ideate*

Fase *ideate* diarahkan untuk menghasilkan ide-ide yang bisa menjadi solusi dari masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Peneliti memungkinkan menggunakan imajinasi untuk menghasilkan berbagai ide yang mengarah ke inovasi. Fase *ideating* mencakup beragam teknik inovasi, termasuk membangun prototipe, pemetaan pikiran, dan membuat sketsa. Terutama pembuatan prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi (Steinke et al., 2018).

4. *Prototype*

Fase membuat prototipe dari ide inovasi hingga produk terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk desain yang lebih inovatif sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik (Steinke et al., 2018).

5. *Test*

Fase pengujian merupakan cara untuk umpan balik dari prototipe yang dibuat sebelumnya. Pengujian memungkinkan mengulangi proses empati dengan pengguna secara lebih diharapkan. Umpan


balik dari fase pengujian ini akan membantu penyempurnaan prototipe, hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat (Steinke et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Ruang Pelaksanaan Aqiqah

Pasangan keluarga muslim yang taat pada ajaran Islam dipastikan berniat melaksanakan sunnah *aqiqah* bagi yang mampu secara ekonomi. Kata '*aqiqah*' berasal dari Bahasa Arab yang dalam serapan Bahasa Indonesia disebut 'akikah' (Setiawan, 2020). Akikah biasanya merupakan penyembelihan ternak, seperti kambing atau lembu, sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya, lazimnya dilaksanakan pada hari ketujuh; tradisi penyembelihan ternak pada upacara pencukuran rambut bayi ketika berusia tujuh hari sebagai pernyataan syukur (Setiawan, 2020). Bermula dari serapan Bahasa Arab, akikah telah menjadi tradisi pada keluarga muslim di Indonesia (Angkola, 2019).

Sebagai sunnah yang sangat dianjurkan (Galuh Abdi Sucipto, 2018), *aqiqah* sangat diharapkan oleh pasangan keluarga muslim untuk penyambut kelahiran Sang Bayi (Tsaury, 2001), meskipun berada dalam kondisi pandemi Covid-19. Tentu, pelaksanaan *aqiqah* mensyaratkan protokol kesehatan Covid-19, sehingga berdasarkan *design thinking* dihasilkan tata ruang pelaksanaan *aqiqah*



Gambar 2. Desain Ruang Aqiqah

Keterangan:

A= *Hand sanitizer* & termometer digital

B= Pintu masuk

C= Jama'ah pengajian

D= *Hand sanitizer*

E= Ruang bayi

F= Pintu keluar

Gambar 2 menunjukkan desain ruang pelaksanaan *aqiqah*. Tanda A merupakan tempat *hand sanitizer* dan termometer digital untuk mengecek suhu tubuh jama'ah pengajian. Tanda B merupakan pintu masuk jama'ah pengajian untuk pelaksanaan *aqiqah*. Tanda C merupakan tempat jama'ah untuk pelaksanaan pengajian. Tanda D adalah tempat *hand sanitizer* untuk petugas yang telah ditunjuk untuk

pencukuran rambut bayi. Tanda E ialah ruang khusus bayi dan ibu bayi. Adapun tanda F merupakan pintu keluar jama'ah pengajian.

Sunnah Aqiqah dan Pencegahan Wabah

Hadis tentang *aqiqah* tersebar dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya dalam Kitab *al-Jami' al-Shahih* karya Imam al-Bukhari sebagai hadis dengan *sanad* yang kuat (Makmun, 2015) juga di dalam Kitab *Sunan An-Nasa'i* (Suaibah, 1997). Dari Samurah bin Jundub, Nabi Saw. bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتَيْهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Artinya: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, [hewan kambing] disembelih pada hari ketujuh, dicukur plontos rambutnya, dan diberi nama" (HR. Ahmad, at-Turmudzi, dan disahihkan al-Albani).

Para ulama telah melakukan berbagai studi terhadap hadis-hadis tentang *aqiqah* (Ritonga & Ritonga, 2013), baik studi *sanad* maupun studi *matan* (Makmun, 2015). Hadis *aqiqah* dari segi *sanad* dinilai bersambung dan dari segi *matan* tidak ada cacat sehingga hadis tentang *aqiqah* dinilai sahih (Makmun, 2015). Karena itu, *aqiqah* dinilai sebagai sunnah yang sangat dianjurkan (Galuh Abdi Sucipto, 2018). Dari aspek kajian *matan* hadis, *aqiqah* secara tegas menganjurkan penyembelihan hewan (Siregar, 2013). *Aqiqah* dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh), atau hari ke 14, atau hari ke 21 (Said, 1995). Bagi keluarga muslim yang mampu secara ekonomi, disunahkan menyembelih kambing (Erizal, 2019), pejantan atau betina (Zainuddin & Azkia, 2017). Bagi anak laki-laki 2 (dua) ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 (satu) ekor kambing (Erizal, 2018).

Selain penyembelihan hewan (Restianti, 2013), pemberian nama untuk Sang Bayi ketika pelaksanaan *aqiqah* hendaknya disiapkan oleh orang tua dengan pemberian nama yang baik. Hal ini dimaksudkan sebagai doa kebaikan bagi Sang Bayi (Maulidiyah, 2015) dan sebagai perlindungan untuk anak (Zaki, 2014). Terlebih lagi menurut ketentuan pemerintah, pemberian nama berperan untuk perlindungan keabsahan nasab dalam akta kelahiran (Iswanto, n.d.). Selebihnya, disunahkan mencukur rambut Sang Bayi (Azizah, 2019). Rambut cukuran ditimbang dan hasilnya, bagi yang mampu dari segi ekonomi, disetarakan dengan perak atau emas sebagai sedekah untuk fakir miskin (Al-Kasyairi, 2015).

Pelaksanaan *aqiqah* (Asrori, 1998) memiliki makna yang melimpah (Arifin, 2014), baik dari aspek filosofis (Nurnaningsih, 2013) maupun dari aspek nilai-nilai pendidikan (Azizah, 2019). Dalam hal ini, pelaksanaan *aqiqah* (Septianingsih, 2018) memiliki implikasi luas (Maghfuri, 2019), khususnya dalam pembentukan kepribadian anak (Rosyidah, 2006). Paling utama *aqiqah* dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. (Arifin, 2014). Namun, pada saat yang sama Nabi Saw. memerintahkan untuk menghindar dari wabah menular, sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: saya mendengar Ibrahim bin Sa'd, berkata: saya mendengar Usamah bin Zaid, bercerita kepada Sa'd dari

Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata: "Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'd, sementara Sa'd tidak mengingkari perkataannya Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata; "Benar" (Nasir, 1422).

Hadis ini dinilai sahih (Darmalaksana, 2020a) yang dapat ditemukan pada beberapa kitab hadis (Mardiana & Darmalaksana, 2020) dengan redaksi dan tema yang serupa (Khaeruman et al., 2020). Hadis Nabi Saw. tentang pencegahan wabah secara tegas berkaitan dengan konsep modern tentang isolasi, karantina, dan *social distancing*. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dengan penyakit menular dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi, dan biasanya terjadi di rumah sakit (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Karantina berarti pembatasan pergerakan orang yang diduga telah terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Karantina medis dianggap sebagai salah satu cara paling penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular di zaman modern, dan hal ini sebelumnya telah ditetapkan menurut hadis Nabi (Goje, 2017). Adapun *social distancing* dirancang untuk mengurangi interaksi antara orang-orang dalam komunitas yang lebih luas, di mana individu mungkin tertular tetapi belum diidentifikasi sehingga belum terisolasi (Wilder-Smith & Freedman, 2020).

Pelaksanaan *aqiqah* merupakan sunnah yang sangat dianjurkan di satu sisi, tetapi umat muslim diperintahkan untuk menjaga jarak sebagai preventif pencegahan wabah menular di sisi lain. Di sinilah pentingnya ide solutif untuk sikap manusia beriman dalam menghadapi Covid-19 (Yono, 2020).

Solusi Aqiqah Di Masa Covid-19

Pelaksanaan *aqiqah* di masa pandemi Covid-19 dibutuhkan fiqih baru, praktik hukum Islam baru. Dimulai dari fiqih wanita hamil (Al-Khatib, 2016), fiqih modern (Bahammam, 2013), dan secara khusus fiqih Corona (Hasbiyallah et al., 2020). Secara teori, berdasarkan pandangan ulama bahwa maksud-maksud hukum Islam dan penerapannya sangat memungkinkan melahirkan fatwa terkait Corona (Sanusi, 2020). Dari sudut pandang hukum Islam, pendekatan kaidah fiqih dan metodologi hukum Islam (*ushul al-Fiqh*) dapat diperankan untuk penanganan Covid-19 (Keagamaan & Shodiq, 2020). Ikhtiar memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Indonesia dipahami sebagai justifikasi pelaksanaan maksud-maksud hukum Islam (M Hikmat et al., 2020). Berkenaan dengan pelaksanaan *aqiqah* di masa pandemi, terasa sekali dibutuhkan fiqih yang fleksibel (Yumni, 2020).

Amalan Islam selain bermakna fiqih, juga keimanan (Yono, 2020), spritualitas (Bustomi et al., 2020), dan bahkan sikap keberagamaan (Dadang Darmawan et al., 2020). Dari tinjauan hukum Islam sendiri, dinyatakan pasti ada hikmah di tengah wabah virus Corona (Tasri, 2020). Meskipun hadis Nabi Saw. tidak spesifik menunjuk virus Corona (Nasir, 1422), namun pencegahan wabah penyakit menular dalam sejarah Islam memiliki relevansi dengan Covid-19 (M. R. Ridho, 2020). Di antara hikmahnya adalah diakuinya karantina medis di zaman modern sebagai salah satu cara paling penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular sebagai diajarkan oleh Nabi (Goje, 2017). Apabila ibadah dipahami sebagai prioritas meskipun di masa pandemi (Tsani & Partono, 2020), maka dapat ditemukan solusi-solusi konkrit dari berbagai perspektif termasuk pendekatan sains (Maliki, 2020).

Pelaksanaan *aqiqah* menyambut kelahiran bayi (Tsaury, 2001) dipahami sebagai prioritas ibadah (Tsani & Partono, 2020). Di mana *aqiqah* dimaknai luas meliputi keimanan (Yono, 2020), spritualitas (Bustomi et al., 2020), dan sikap keberagamaan (Dadang Darmawan et al., 2020). Ini menegaskan bahwa pelaksanaan *aqiqah* memungkinkan ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan *design thinking*

(Henriksen et al., 2017). Pendekatan *design thinking* merupakan perspektif baru, khususnya dalam bidang fiqih. Pendekatan ini mensyaratkan beberapa komponen utama, yakni *empathize, define, ideate, prototype, dan test* (Steinke et al., 2018). Pelaksanaan *aqiqah* dengan pendekatan *design thinking* diarahkan untuk memperhatikan psikologi kehamilan (Susanti, 2008), religiusitas (Fridayanti, 2015), kebahagiaan (Mayasari, 2014), dan ide-ide realistik berdasarkan pemikiran yang solutif (Steinke et al., 2018). Tentu, pelaksanaan *aqiqah* tetap memperhatikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 (Yunus & Rezki, 2020).

Ada beberapa poin utama terkait solusi pelaksanaan *aqiqah* berdasarkan perspektif *design thinking*. *Pertama*, perintah agama (Islam) berkenaan dengan penyambutan kelahiran anak dan *aqiqah* (Tsauray, 2001) merupakan sunnah yang boleh dilaksanakan, tetapi hendaknya memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah (Yunus & Rezki, 2020). *Kedua*, penting dirumuskan standar operasional prosedur seperti diterbitkannya fiqih Corona (Hasbiyallah et al., 2020) untuk pelaksanaan *aqiqah* dalam tatanan *new normal* (Darmalaksana, 2020c). *Ketiga*, prototipe pelaksanaan *aqiqah* dirancang melalui ide-ide baru yang menjamin terhindarnya penularan virus Corona, khususnya bagi kelompok rentan (Pradana & Casman, 2020) yang mencakup lansia dan terutama bayi yang baru lahir (Siagian, 2020).

Keempat, ruang khusus untuk ibu dan bayi direkomendasikan untuk didesain secara memadai pada pelaksanaan *aqiqah* sehingga terhindar dari kerumunan sebagaimana dilarang oleh pemerintah (Solahudin et al., 2020). *Kelima*, jama'ah *aqiqah* dibatasi hanya keluarga dari lingkungan terdekat dan tidak mengundang orang dari luar kota yang merupakan wilayah zona merah terpapar Covid-19. *Keenam*, prosesi pencukuran rambut Sang Bayi (Azizah, 2019) hendaknya dilaksanakan secara simbolik oleh orang-orang terdekat yang ditunjuk, dan tidak serta-merta jama'ah pengajian *aqiqah* seluruhnya ikut menggunting rambut. Pada dasarnya mencukur rambut bayi baru lahir (Mualimin, 2015) bermakna esensial untuk kebersihan dan kesehatan kulit sehingga harus dilakukan oleh orang profesional (Al-Hasan, 1997). *Ketujuh*, jama'ah *aqiqah* wajib mengenakan masker (Elfrida & Junaida, 2020), menjaga jarak (Wilder-Smith & Freedman, 2020), disiapkan *hand sanitizer* (Soni et al., 2020) dan termometer digital untuk mengecek suhu tubuh (Crossley, 2020), dan jam'ah tidak boleh lebih dari 50% kapasitas ruangan, dan untuk diperhatikan berbagai fatwa MUI terkait protokol Covid-19 (Saeful, 2020).

Kedelapan, undangan hendaknya tidak ada hidangan makan prasmanan untuk kepatuhan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan Covid-19 (Solahudin et al., 2020), tetapi disajikan dalam bentuk nasikotak (*box*), sebagaimana pembagian pasakan sembelihan hewan kambing untuk tetangga lingkungan rumah sebagai bentuk syukuran. *Kesembilan*, paling utama dari *aqiqah* bukan hiruk-pikuk ritualnya seiring dengan tatanan kehidupan baru (Darmalaksana, 2020c), melainkan esensi atau hikmah (Azizah, 2015) sebagai bentuk rasa syukur (Arifin, 2014) atas amanah dari Allah Swt. dengan dikaruniai anugerah anak (Sulaiman, 2008), di mana anak diakui merupakan penyejuk hati (QS: Al-Furqan: 74), juga bentuk kebahagiaan sebagai fitrah manusia (Fuad, 2015), dan kabar gembira, khususnya permohonan doa keselamatan (A. Ridho & Qadir, 2020).

SIMPULAN

Pelaksanaan hadis hukum berkenaan dengan amalan *aqiqah* di masa pandemi Covid-19 telah menghasilkan beberapa ketentuan baru sesuai kepatuhan protokol kesehatan tanpa mengabaikan kaidah hukum Islam bila diselesaikan dengan pendekatan *design thinking*. Di antara ketentuan baru pelaksanaan sunnah *aqiqah*, yakni mendesain ruang pelaksanaan *aqiqah*, memaknai esensi kandungan sunnah *aqiqah*

sejalan dengan hadis pencegahan wabah menular, dan merancang pelaksanaan *aqiqah* sesuai harapan pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir dengan tatanan baru tanpa menghilangkan hikmah hukum Islam sebagai kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Hasil desain dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pasangan keluarga muslim yang berniat menunaikan sunnah *aqiqah* di tengah pandemi Corona. Penelitian ini disadari memiliki keterbatasan sebagai ide awal dalam merancang prototipe pelaksanaan *aqiqah* yang lebih aman, sehingga selalu dibutuhkan desain yang benar-benar dapat menjamin tercegahnya virus Corona. Rekomendasi penelitian ini adalah pendekatan baru *desain thinking* dalam penelitian keagamaan Islam perlu diusulkan menjadi pertimbangan untuk mengatasi berbagai masalah dengan solusi yang konkrit melalui pengujian secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, Y. M. (1997). Pendidikan Anak dalam Islam. *Terjemahan Muhammad Yusuf Harun, Yayasan Al Sofwa, Jakarta.*
- Al-Kasyairi, M. K. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 12(2)*, 152–162.
- Al-Khatib, Y. A. (2016). *Fikih Wanita Hamil*. Qisthi Press.
- Angkola, N. I. D. (2019). Serapan Bahasa Arab Pada Budaya Akikah. *Jurnal Kajian Bahasa, 8(1)*, 33–52.
- Arifin, M. (2014). *Hadits-Hadits Tentang Aqiqah (Telaah Ma'anil Hadis)*.
- Asrori, A. M. (1998). Khitan Dan Aqiqah. *Surabaya: Al-Miftah.*
- Azizah, N. (2015). *Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Hadis Akikah*. UIN Walisongo.
- Azizah, N. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Hadis-Hadis Akikah. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas, 7(1)*.
- Bahammam, F. S. (2013). *Fiqih Modern Praktis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bustomi, J., Sanah, S., & Siregar, Z. U. (2020). *Menyikapi wabah penyakit Covid-19 dalam bertasawuf*.
- Crossley, B. (2020). Troubleshoot It: Accuracy of Various Thermometer Types Is Important to Consider During the COVID-19 Pandemic. *Biomedical Instrumentation & Technology, 54(3)*, 228–229.
- Dadang Darmawan, D., Deni Miharja, D., Roro Sri Rejeki W, R., & Erni Isnaeniah, E. (2020). Sikap keberagaman masyarakat muslim menghadapi wabah COVID-19. *LP2M*.
- Darmalaksana, W. (2019). Paper Template Design Thinking Methods for Learning Hadith. *Pusat Studi Data Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020a). Corona Hadis. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020c). New Normal Perspektif Sunnah Nabi Saw. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1*.
- Darmalaksana, W. (2020d). Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah. *Khazanah Sosial, 2(3)*, 155–166.
- Elfrida, I., & Junaida, E. (2020). Pengetahuan dan Pemanfaatan Limbah kain Perca Menjadi Masker Sebagai Pencegahan Covid-19. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology), 3(2)*, 108–113.
- Erizal, E. (2018). Jenis Hewan untuk Aqiqah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 34(1)*, 81–90.
- Erizal, E. (2019). Jenis Hewan untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq dan Muqayyad Hadits dalam Ushl Fiqh. *Ijtihad, 34(1)*.
- Fauci, A. S., Lane, H. C., & Redfield, R. R. (2020). *Covid-19—navigating the uncharted*. Mass Medical Soc.

- Fridayanti, F. (2015). Religiusitas, Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(2), 199–208.
- Fuad, M. (2015). Psikologi kebahagiaan manusia. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(1), 114–132.
- Galuh Abdi Sucipto, G. (2018). *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Goje, K. (2017). Preventative Prophetic Guidance in Infection and Quarantine. *Jurnal Usuluddin*, 45(2), 155–170.
- Hasbiyallah, H., Suntiah, R., Ainisyifa, H., & Fatimah, T. (2020). Fikih Corona: Studi pandangan ulama Indonesia terhadap ibadah dalam kondisi darurat Covid-19. *Karya Tulis Islam Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI*.
- Henriksen, D., Richardson, C., & Mehta, R. (2017). Design thinking: A creative approach to educational problems of practice. *Thinking Skills and Creativity*, 26, 140–153.
- Ilmiyyah, N. (2016). *Pemahaman dan implementasi hadits-hadits aqiqah pada masyarakat Desa Kauman Kota Kudus*. UIN Walisongo.
- Iswanto, F. (n.d.). *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Keagamaan, D., & Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 100–122.
- Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyana, D. (2020). Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- M Hikmat, M., Suyatman, U., Firdaus, D., & Suswanto, D. (2020). *Implementasi Maqasid Syari'ah dalam ikhtiar memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Indonesia*. Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Maghfuri, E. H. A. (2019). *Implikasi hadis Aqiqah dalam kehidupan pada riwayat Ibnu Majah nomor indeks 3165*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Makmun, M. (2015). *Hadits Al-Bukhari Tentang Aqiqah Dalam Kitab Al-Jami'al-Shahih (Kajian Sanad dan Matan)*. IAIN Surakarta.
- Maliki, M. (2020). Covid-19, Agama, dan Sains. *MAARIF Journal*, 15(1), 60–92.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Maulidiyah, I. (2015). *Hadis Tentang Pemberian Nama Yang Baik: Studi Hadis Kitan Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4949*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mayasari, R. (2014). Religiusitas Islam dan kebahagiaan (sebuah telaah dengan perspektif psikologi). *Al-Munzir*, 7(2), 81–100.
- Mualimin, M. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Aqiqah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 80–92.
- Nasir, M. Z. ibn. (1422). *al-Jami' al-Musnad al-Şahiĥ al-Mukhtaşar min Umur Rasulillah Şalla Allah 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyamih*. Dar Tauq al-Najattle.
- Nasution, N. H., & Wijaya, W. (2020). Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(01), 84–104.
- Nurnaningsih, N. H. (2013). Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspekif Alqur'an dan Sunnah). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11(2), 111–122.
- Pradana, A. A., & Casman, C. (2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(2), 61–67.
- Restianti, H. (2013). Antara Aqiqah dan Qurban. *Bandung: Titian Ilmu*.
- Ridho, A., & Qadir, A. M. A. (2020). Urgensi Pemberian Kabar Gembira serta Ucapan Selamat atas Kelahiran Anak Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Tasyri': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah*, 27(1), 39–49.

- Ridho, M. R. (2020). Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24–33.
- Ritonga, P., & Ritonga, P. (2013). *Studi Hadis-Hadis Tentang Aqiqah*. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Rosyidah, H. (2006). Nilai–Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak. *Sripsi. Semarang: IAIN Walisongo*.
- Saeful, A. (2020). Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. *Syar'ie*, 3(2), 156–171.
- Said, A. F. (1995). *Qurban dan aqiqah: menurut ajaran Islam*. Badan Bookstore.
- Sanusi, A. (2020). Teori Maqoshid Syariah dan Penerapannya pada Fatwa Korona (Studi Analisis Kritis). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 1–38.
- Septianingsih, N. (2018). *Nilai–Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Setiawan, E. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Shodiqin, A., Aziz, R., Dewi, R., & Fitriani, P. D. (2020). *Model pemberdayaan jama'ah masjid menghadapi dampak coronavirus disease (covid 19)*.
- Siagian, T. H. (2020). Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona Dengan Discourse Network Analysis. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(2), 98–106.
- Siregar, D. (2013). Kritik Matan Tentang Hadis–Hadis Sembelihan Aqiqah. *Darul Ilmi*, 1(02).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Solahudin, D., Amin, D. E. S., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Analisis kepemimpinan di Indonesia dalam kerangka tanggap-darurat Covid-19. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Di Masa Work From Home Tahun 2020*.
- Soni, V. M., Singh, S., Munjal, N., & Kataria, S. (2020). *Effectiveness of hand wash and sanitizer: COVID19*.
- Steinke, G. H., Al-Deen, M. S., & LaBrie, R. C. (2018). Innovating information system development methodologies with design thinking. *Titel: Proceedings of the 5th Conference in Innovations in IT, Volume Nr. 5*.
- Suaibah, S. (1997). *Nilai Hadits-Hadits Aqiqah Dalam Sunan An Nasa'i*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sulaiman, S. (2008). *Anak adalah anugerah*. Utusan Publications.
- Susanti, N. N. (2008). *Psikologi kehamilan*.
- Tasri, T. (2020). Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 5(1).
- Thantowi, M. R. (1994). *Fungsi al-qur'an dan as sunnah sebagai petunjuk bagi manusia*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Tsani, E. S., & Partono, P. (2020). Prioritas Ibadah Di Masa Pandemi. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 19(1).
- Tsaury, A. (2001). Penyambutan Kelahiran anak dan Aqiqah. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Tugas, T. G. (2020). *Data Sebaran Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19*.
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. *Journal of Travel Medicine*, 27(2), taaa020.
- Yono, Y. (2020). Sikap Manusia Beriman Menghadapi Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Yumni, A. (2020). Fiqih Yang Fleksibel Di Masa Pandemi. *NIZHAMIYAH*, 10(1).
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238.
- Zainuddin, C., & Azkia, Z. (2017). Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam. *Mazahib*, 16(2), 153–180.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ASAS*, 6(2).

TAHAP PELAKSANAAN TRADISI *MOMBESARA* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU TOLAKI

Ramlin

Universitas Lakidende Unaaha, JL. Sultan Hasanuddin, No. 234, Wawotobi, Lalosabila, Unaaha,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93461
Email: spdramlin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain precise data and information about the mombesara tradition through the Kalo sara in Tolaki tribal marriage. The benefits of this research are expected to enrich the written literature of Tolaki culture, as a practical guide in Tolaki traditional marriage, preserve the culture of the Tolaki tribe and can be used as a comparison for further researchers. This type of research is field research in which the researcher directly collects data and information from informants in the field. The data of this research are data spoken by the traditional spokesperson (pabitara), adat stakeholders (puutobu), and local government (pamarenda). Sources of data in this study are sourced from several informants (pabitara). Using qualitative research methods, data collection techniques used in this study are recording techniques, note taking and elicitation techniques. While the data analysis technique is a descriptive analysis technique, which describes every expression used by the pabitara during the traditional wedding ceremony. The results obtained from this study are (1) the implementation of the mombesara tradition in Tolaki tribal marriage, (2) mombesara moawo pesuko / moawo niwule, (3) mombesara mesokey, (4) mombesara mepoteeniako, (5) mombesara mowea, (6) mombesara mowindahako.

Keywords: Tradition; Mombesara; Adat, Customary Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas tentang tradisi mombesara melalui kalo sara dalam perkawinan adat suku Tolaki. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tertulis budaya suku Tolaki, sebagai pedoman praktis dalam perkawinan adat suku Tolaki, melestarikan budaya perkawinan adat suku Tolaki dan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti selanjutnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni peneliti secara langsung mengumpulkan data dan informasi dari informan dilapangan. Data penelitian ini adalah data yang dituturkan oleh juru bicara adat (*pabitara*), pemangku adat (*puutobu*), dan pemerintah setempat (*pamarenda*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari beberapa informan (pabitara). Menggunakan metode penelitian Kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perekaman, simak catat dan teknik elisitasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan setiap ungkapan yang digunakan oleh pabitara pada saat upacara adat perkawinan berlangsung. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pelaksanaan tradisi mombesara dalam perkawinan adat suku Tolaki, (2) mombesara moawo pesuko/moawo niwule, (3) mombesara mesokey, (4) mombesara mepoteeniako, (5) mombesara mowea, (6) mombesara mowindahako.

Kata kunci: Tradisi; Mombesara; Adat, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu lembaga yang amat penting bagi manusia. Melalui perkawinan terbentuk keluarga, yakni salah satu unit sosial yang terpenting masyarakat. Perkawinan juga merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan seseorang karena perkawinan adalah bagian dari *life cycle* dalam tatanan lingkaran hidup manusia, selain sebagai salah satu upaya untuk memperoleh keturunan, perkawinan merupakan bentuk pengukuhan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan telah beralih menjadi manusia baru yang utuh dalam kehidupannya (Laela, 2014). Upacara perkawinan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang universal, yaitu terjadi pada setiap masyarakat, namun dilihat dari prosesi atau tata cara pelaksanaannya akan menunjukkan adanya suatu kekhususan, mengingat tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat cenderung berbeda (Hadi, 2017).

Tarimana (1989) menjelaskan proses penyelenggaraan perkawinan adat suku Tolaki, dimana inisiatif terjadinya suatu proses perkawinan dilakukan sepenuhnya dengan giat oleh keluarga pihak calon suami. Inisiatif tersebut secara ideal dan normatif dilakukan pada proses penyelenggaraan perkawinan melalui lima tahap, yaitu : (1) tahap *metiro* (mengintip, meninjau calon istri); (2) tahap *mendutudu* (pelamaran jajagan); (3) tahap *meloso'ako* (pelamaran yang sesungguhnya); (4) tahap mendongo *niwule* (meminang) dan (5) tahap *mowindahako* (upacara nikah).

Tradisi *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki adalah menyampaikan dan meletakkan kalo sara, yang dilakukan juru bicara pihak laki-laki (*tolea*) untuk mengutarakan maksud dan tujuan sesuai dengan tahapan dalam prosesi perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi *mombesara* juga diikutsertakan dan dibicarakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga (orang tua) calon pengantin laki-laki. Misalnya dalam acara pelamaran (*moawo niwule*), kedua orang tua, sejumlah anggota keluarga pihak calon suami dan seorang juru bicara (*tolea*) hadir ke rumah orang tua calon istri untuk melakukan pelamaran. Orang tua calon istri juga mengundang sejumlah anggota keluarganya untuk mengikuti upacara pelamaran ini. Dengan menggunakan kalo sara, juru bicara pihak laki-laki melakukan *mombesara*, yaitu menyampaikan kata-kata lamarannya kepada keluarga si gadis beserta benda, berupa perhiasan dan perangkat kebutuhan wanita lainnya yang menandai kesungguhan dari pihak calon suami (Wawancara, 2020a).

Sastra lisan adalah budaya bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu (Wibowo, 2019). Sastra yang di turunkan secara turun-temurun ada dua macam yaitu sastra yang berkaitan dengan religi atau kepercayaan dan mitos yang isinya menceritakan dewa-dewa dan cerita-cerita kepercayaan lainnya. Di samping mantra yang penuturannya berkaitan dengan upacara-upacara religi itu. Selain itu, sastra yang berkaitan dengan jiwa dan perilaku masyarakat sehari-hari di kala gembira, berkabung dan santai (Purba, 2010). Sastra lisan menurut Atmazaki (1990) adalah sastra yang disampaikan secara lisan dari mulut seorang pencerita kepada seorang atau sekelompok pendengar. Selanjutnya, sastra lisan juga merupakan sastra lama yang disampaikan dengan dendang, baik dengan musik (rebab dan kecapi dan sebaliknya) maupun tanpa alat musik (Arifin, 1991).

Beberapa penelitian terdahulu tentang suku tolaki seperti pada penelitian Franciska (2014) menjelaskan tentang bentuk, fungsi dan makna interior rumah adat suku tolaki, Musdalifa (2016) menjelaskan tentang nilai – nilai budaya dalam tiga cerita raktat tolaki dan penelitian yang dilakukan oleh Husba (2015) menjelaskan tentang Tuturan Mekuku: Sistem Penanda Etnis dalam Interaksi Sosial Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang berfokus pada tata cara pernikahan pada suku tolaki, adapun penelitian tentang pernikahan pada suku tolaki lebih kepada konflik agama dan perubahan tradisi pernikahan di suatu desa (Wulandari & Suyuti, 2018; Zainal, 2005) untuk itu penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas tentang tradisi *mombesara*

melalui kalo sara dalam perkawinan adat suku Tolaki. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tertulis budaya suku Tolaki, sebagai pedoman praktis dalam perkawinan adat suku Tolaki, melestarikan budaya perkawinan adat suku Tolaki dan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni peneliti secara langsung mengumpulkan data dan informasi dari informan di lapangan (Rahayu et al., 2020). Data dalam penelitian ini adalah "data yang dituturkan oleh juru bicara adat (*Pabitara*), oleh pemangku adat (*Pu'utobu*), dan pemerintah setempat (*Pamarenda*) pada saat upacara adat perkawinan suku Tolaki berlangsung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Teknik perekaman yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data lisan langsung dari informan. 2) Teknik simak catat yaitu peneliti berpartisipasi aktif dan menyimak pembicaraan yang dituturkan informan pada saat acara perkawinan berlangsung. 3) Teknik elisitasi yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat semua informasi yang diberikan lalu dibandingkan melalui pengecekan ulang.

Analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisis Deskriptif yaitu menguraikan setiap ungkapan yang digunakan oleh pabitara pada saat upacara adat perkawinan berlangsung sesuai apa adanya. Dalam menganalisis dan menguraikan setiap ungkapan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu, 1) Menguraikan arti *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki, 2) Menguraikan fungsi *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki (Creswell, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moawo pesuko/niwule (melamar, meminang) adalah perkawinan yang ideal dan normatif bagi masyarakat suku Tolaki. Pelaksanaan tradisi *mombesara* dalam perkawinan ini telah diawali sebelum pelaksanaan upacara nikah melalui proses pelamaran.

Sebelum proses pelamaran dan tradisi *mombesara* dilaksanakan, maka sebelumnya para orang tua pria mempersiapkan benda-benda/bahan-bahan yang akan digunakan oleh *tolea* atau *pabitara* untuk memulai tradisi *mombesara*. Benda-benda/bahan-bahan tersebut antara lain : kumba inea (pelepah pinang) diisi 40 biji pinang (inea), 40 lembar daun sirih (obite), 2 leta tombako (inosa) dan kapur secukupnya lalu diikat dengan tali kecil melintang 4 ikatan memanjang 3 ikatan, yang menggambarkan *siwole mbatohu* (empat wilayah penyangga) dan (*opitu dula watu*) tujuh anak negeri. (Kumba inea) pelepah pinang yang sudah diikat rapi harus dialas 1 lembar sarung (Wawancara, 2020a). Informan lain juga menambahkan bahan-bahan yang akan diantar pada saat peminangan/pelamaran yaitu : 2 biji kelapa (kaluku) yang sudah tumbuh, 1 liter beras (owoha), 1 botol minyak tanah (mina tana), 1 botol minyak kelapa (luwi), 1 liter garam (peanihi), 1 bungkus gula merah (gola momea) dan 1 botol air beras (pongasih).

Selain benda-benda/bahan-bahan di atas, orang tua laki-laki juga mempersiapkan sejumlah sarung sebagai *pombebabuki* dan *pombesawuki* (sarung yang diberikan sebagai kesungguhan untuk melakukan pelamaran kepada perempuan) bersama kelengkapan wanita lainnya yang diisi didalam tas dan kopor, juga kadang-kadang disiapkan sepasang cincin atau serangkat perhiasan (emas) apabila ada permintaan dari orang tua perempuan untuk dilakukan acara tukar cincin.

Setelah benda-benda / bahan-bahan yang dibutuhkan lengkap, maka pada hari yang telah ditetapkan berangkatlah rombongan orang tua laki-laki ke rumah orang tua perempuan untuk melakukan pelamaran. Pelamaran dilaksanakan pada sore hari atau malam hari. Dalam pelamaran ini, pelaksanaan

tradisi *mombesara* dimulai setelah semua pihak yang terlibat hadir, dan selanjutnya pembawa acara mempersilahkan *tolea/pabitara* untuk memulai pelaksanaan adat *mombesara*. Upacara adat *mombesara* dimulai/diawali dengan *sara mbeparamesi nepamarenda* (adat memohon izin kepada penguasa/pemerintah). *Tolea* atau *pabitara* meletakkan uang sebesar Rp. 1000.- atau Rp. 5000.- ditengah-tengah *kalo sara*, kemudian mengangkat sebanyak empat kali dan selanjutnya diletakkan/disampaikan dihadapan penguasa / kepala desa / camat / bupati. Pihak pemerintah kemudian menerima *kalo sara* dengan cara memegang dan mengangkat sebanyak empat kali, seperti yang dilakukan oleh *tolea/pabitara*. Setelah meletakkan *kalo sara* dihadapan penguasa/pemerintah dan diterima olehnya, maka *tolea/pabitara* (juru bicara pihak laki-laki) memulai kata-kata *mombesaranya* sebagai berikut:

“Inggomiu *pamarenda laa, pinoko owose, pinokalaloi, tuduito, resaito, lasoito, ihanumiu, sarano pabitara, kalono tolea, mesuko, mombependee, meparamesi, mepanasai, kenolando tewaliano, ketoonggoto mbokalakoi, lala pinende porombuakondo, mbinende posua akondo.*”

Artinya:

“Wahai pemerintah, yang diagungkan dan dihormati, terletaklah, terbitlah, nampaklah, dihadapan tuan, adat dan *kalo sara* kami, bertanya mengingatkan, mengungkapkan sesuatu, untuk memohon izin, kalau sudah ada kesempatan, untuk memulai pelaksanaan, apa yang menjadi tujuan kita bertemu dan berkumpul.”

Putobu (ketua adat) selanjutnya menerima adat *mombesara* dari *tolea* atau *pabitara* yang selanjutnya menjawab dengan pernyataan sebagai berikut:

“Inggomiu *tolea, pabitara, peohai mbinokulaloi, anamotuo pinaowose, mbera-mbera la mbererehu sara, mbetotoro peowai, pekoowosei, notudu, noresa, lopa-lopiano tolea, noresa palako powuleani pabitara, nolando mesuko, mombepende, keto mbengguto, keto mbenggoato, tolea pabitara, ari nemore kuito, koaito, maipokolakoikeitoto, ano pepokolakonoki o sara, ano peowinoki peowai.*”

Artinya:

“Wahai *tolea pabitara*, para kerabat yang dihargai, orang tua yang dihormati, termasuk orang-orang yang duduk dihadapan adat, membesarkan, dan melaksanakan kegiatan adat, terletaklah, terhamparlah, *lopa-lopanya tolea*, tempat sirihnya *pabitara*, akan bertanya, mengingatkan, kalau yang hadir sudah lengkap, *seda genap, tolea pabitara*, dari pihak perempuan, sudah lengkap, sudah genap, silakan lanjutkan acara, sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku.”

Dalam *sara moawo pesuko* ini, sebelum *tolea/pabitara* memulai dialognya terlebih dahulu diletakkan uang dan *kumba inea* (pelepah pinang) yang diisi pinang, daun sirih, *tombako* dan kapur secukupnya diatas *kalo sara*. *Tolea* atau *pabitara* memulai untaian kata-katanya dihadapan *puu peana* (wakil orang tua perempuan) dan kerabat orang tua perempuan sebagai berikut:

“Inggomiu *puupeana, mbuwulele, tuduito, resaito, losoito, sabaito, iraimiu, iwoymiu, sara mbomba owose, sara meana motuo, kalo meohaimami, kila leu mombesukoako anahoma ndonia, sepu nggomalurano, anahoma lemaho, sepu tuho mbali, kionggo mbotiso, mosalei.*”

Artinya:

“Wahai orang tua/wali si gadis, terletaklah, terhamparlah, terbitlah, diharibaan tuan, adat penghormatan dan penghargaan kami, adat orang tua kami, *kalo persaudaraan kami*, kami telah datang untuk menanyakan hutan lading yang masih baru, yang belum ditanami atau hutan lading yang baru dibuka, bekas tebangannya, kami akan mengukur untuk membuka lahan baru dan menanaminya.”

Setelah mendengar dan menyimak untaian kata-kata dari tolea/pabitara, puupeana menjawab sebagai berikut:

“Inggomiu tolea pabitara, notudu, noresa, mepotira, mepokulelo, I tonga-tongando, I pada mbolawando, kalomiu, saramiu, peowaindo, ilando leu mombesukoako, anohoma ndonia, sepu nggomalurano, anahoma lemaho sepu tueho mbali, ionngo mbotiso, mosaley, ma ariakuto mesuko, nembuana, mbewulele, ma lairo monaa, mano anahoma mami nggiro, anahoma woohu, ano monggasoki pademiu, palimiu, tanggalimiu, sairamiu, keionngo bukai.”

Artinya:

“Wahai tolea pabitara, terletaklah, terhamparlah, nampaklah, ditengah-tengah kita, dihadapan kita, kalo kalian, sara kalian, adat kita sekalian, kalian telah datang, menanyakan, hutan lading yang masih baru, yang belum ditanami, hutan lading yang baru dibuka, bekas tebangan kampak, kalian akan mengukurnya, untuk ditanami, saya sudah bertanya, kepada orang tua perempuan, mereka memilikinya, tetapi hutan ladang kami itu, hutan lading yang masih baru, agar tajam parang kalian, kampak kalian, pacul kalian, sabit kalian kalau kalian akan membuka dan menanaminya.”

Setelah tolea/pabitara melakukan tahapan adat *mombesara* di atas dan diterima oleh puupeana (juru bicara orang tua perempuan), maka dalam perkawinan suku Tolaki disebut dengan *tetoroito pesuko* yang artinya acara peminangan telah resmi diterima secara adat. Selanjutnya tolea atau pabitara meletakkan uang Rp. 1.000.- atau Rp. 5.000.- di atas kalo sara untuk menanyakan berapa besarnya mas kawin dan biaya perkawinan yang akan disiapkan oleh orang tua laki-laki. Tolea atau pabitara dengan adat *mombesara* mengungkapkan untaian kata-katanya dihadapan puupeana sebagai berikut:

“Inggomiu, puupeana, mbuwulele, rong lala mererehu sara, kipombetundungako nggiro aso mata, kionggoto mesukoke, mobeano, molitono, nggopinoahamami, kenohende ano ala, ano ahua, ano morongo, kionggoto tumorikee, teteembe olanono, teteembe moluano, teteembe mobeano”

Artinya:

“Wahai tuan, yang menjadi wali orang tua perempuan, yang sementara menghadiri pelaksanaan adat, kami meletakkan dihadapan tuan satu bagian kalo sara, kami akan bertanya, seberapa berat ringannya, yang akan kami pikul, diibaratkan seperti sungai, sumur, kami akan tahu, seberapa luasnya, dalamnya dan beratnya.”

Mombesara Mesokey

Sara mesokey (adat membentengi dari perasaan malu orang tua si gadis) dalam perkawinan adat suku Tolaki terjadi karena seorang pemuda membawa lari (*mombolasuako*) seorang gadis. Kasus kawin lari (*molasu*) terjadi apabila hubungan antara pemuda dan gadis tidak direstui oleh orang tua perempuan maupun orang tua laki-laki, sehingga untuk dilakukan proses *mea niwule* (peminangan) tidak akan terjadi. Selain itu seorang pemuda dapat membawa lari seorang gadis yang menjadi kekasihnya, apabila orang tua gadis tersebut berniat menjodohkan anaknya dengan pemuda lain.

Mombolasuako (kawin lari) adalah fenomena yang jarang terjadi, disamping perkawinan lari adalah hal yang tidak ideal dan normatif dalam pandangan masyarakat, juga kecenderungan orang tua untuk cepat menjodohkan anaknya dengan anak kerabat dekatnya. Ketatnya sanksi adat dan kemarahan keluarga anak gadis yang dibawa lari, juga menjadi salah satu pertimbangan seorang pemuda berfikir untuk melakukan upaya *mombolasuako* (kawin lari). Di rumah orang tua perempuan, mereka melakukan tahap awal *sara mesokey* dengan cara *mepopoley* atau *rembi nggere* (adat memberi tahu kepada orang tua si gadis bahwa anaknya dalam keadaan selamat dan menjadi tanggung jawab pihak laki-laki). *Mepopoley*

atau *rembi nggere* ini dilakukan dengan tradisi *mombesara* dengan untaian kata-kata *tolea* atau *pabitara* sebagai berikut:

“Inggomiu mbuwulele, mbuana, notudu, noresa, mepotira, mepukolelo, itonga-tongando, saramami, kalomami, lako ihanumiu, kilando leu mowanga obiri, mobuka waru mata, kenolaa inipia, pinopahomiu tesia, pinopakamiu tebinda, mainggomami umalei, inggomami rumakoi, tuduito nggiro aso mata 1 mata sara pepopoleimami, sara mbongonimami oambo lako ihanumiu.”

Artinya:

“Wahai orang tua si gadis, terletaklah, terhamparlah, nampaklah, ditengah-tengah kita, adat kami, kalo kami, kepada tuan, kami telah datang, membuka mata dan telinga, kalua pada waktu yang lalu, ada tanaman tuan yang hilang, ada ternak tuan yang lepas, maka kami yang telah mengambilnya, untuk itu, kami meletakkan selembur sarung adat mepopoley kami, adat permintaan maaf kami, kepada tuan. (kata-kata *tolea* ini adalah hasil wawancara dengan Tamaroa, 49 thn) (Wawancara, 2020b).”

Pelaksanaan *sara mepopoley* akan berbeda, jika gadis yang dibawa lari (*pinolasuako*) sedang bertunangan (*mesarapu*) dengan pemuda lain. Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada satu kasus kawin lari, menunjukkan kejadian diatas. Untuk mengatasi masalah ini, *tolea/pabitara* (juru bicara), *putobu* (kepala adat), wakil orang tua laki-laki, wakil orang tua perempuan, dan wakil pemerintah melakukan *sara mepopoley* kepada orang tua tunangan gadis tersebut. *Sara mepopoley* dilakukan pada sore hari, untuk menghindari kemarahan pemuda tunangan gadis tersebut. *Tolea* yang ditunjuk menjadi juru bicara dalam kasus ini, melakukan adat *mombesara* dihadapan orang tua laki-laki/kerabat dengan untaian kata-katanya sebagai berikut:

“Inggomiu papano Rudi, rongga toono meohai, ia pinoko owosemami, pinokulaloimami, notudu, noresa, notelenga, kalomami, saramami, iraimiu, sara mbeohaimami, sara mbongonimami oambo, kiteoha-oha, umaleikomiu sapimiu neboso, kisaleikomiu pinopahomiu ume walamiu, kato nggiro kipombetedungako asondumbu kasa, sara pepopoleymami, sara pongonimami oambo.”

Artinya:

“Wahai bapaknya rudi beserta keluarga, yang kami hormati, yang kami hormati, terletaklah, terhamparlah, nampaklah, kalo kami, adat kami, kepada bapak, adat persaudaraan kami, adat permintaan maaf kami, kami telah durhaka dan lancang, mengambil sapi kalian dikandang, menebang tanaman kalian didalam pagar, maka dengan ini, kami meletakkan satu pis kain kaci, sebagai adat pemberitahuan kami, adat permintaan maaf kami. (dialog *mombesara* ini adalah hasil rekaman kasus kawin lari).”

Dengan selesainya *sara mepopoley* sebagai tahap awal *sara meposokey*, maka tahap selanjutnya dilakukan *sara meposokey* yang merupakan pelaksanaan adat untuk membicarakan rencana pernikahan, mas kawin dan biaya perkawinan. *Sara meposokey* dilakukan melalui pelaksanaan adat *mombesara* yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah (Munir et al, 2019).

Mombesara yang dilakukan oleh *tolea* atau *pabitara*, diawali *sara meparamesi nepamarenda* (adat meminta izin kepada pihak pemerintah), kemudian *sara meparamesi nepotudu* (adat meminta izin kepada ketua adat), dilanjutkan dengan *sara mesokey* (pelaksanaan adat kawin lari). *Mombesara mesokey* pada tahap ini dilakukan sebanyak 4 kali yang intinya: 1) *Mombesara* yang pertama adalah adat permintaan maaf orang tua laki-laki (*mongoni ambo*) kepada orang tua perempuan dan kerabatnya, atas perbuatan anaknya membawa lari (*mombolasuako*) seorang gadis. Tahap ini juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis seekor sapi/kerbau sebagai sanksi adat. 2) *Mombesara* yang kedua adalah permintaan

jumlah maskawin dan biaya perkawinan yang menjadi beban orang tua laki-laki kepada puupana (wakil orang tua perempuan). 3) *Mombesara* yang ketiga adalah memusyawarahkan waktu pelaksanaan *sara mepokodunggu* (penyelesaian adat). 4) *Mombesara* yang keempat adalah permohonan untuk dilakukan akad nikah (pengucapan ijb kabul).

Mombesara Mepoteeniako

Sara mepoteeniako (adat memberitahukan) dalam perkawinan adat suku Tolaki dilakukan untuk mengatasi empat kasus dalam perkawinan, yaitu *melanggahako/mendia* (perkawinan karena sudah hamil diluar nikah), *mebuaako/peeka neima* (perkawinan yang terjadi karena pihak ketiga atau perempuan melaporkan kepada orang tua mereka atau kepada imam (penghulu) bahwa keduanya telah berhubungan secara sembunyi, *tekale* (perkawinan yang terjadi karena keduanya tertangkap basah sedang melakukan hubungan seks), dan *pinokombedulu* (perkawinan paksa).

Pembicaraan/dialog dalam *mombesara* tahap ini, adalah membicarakan hal-hal sebagai berikut: 1) Tolea menyampaikan informasi dan permohonan maaf (*mongoni oambo*) kepada orang tua perempuan bahwa anaknya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki dan dalam pengurusan adat. 2) Tolea melakukan *sara mondutudu* yaitu menanyakan besarnya mas kawin dan biaya pelaksanaan pesta perkawinan. 3) Tolea memusyawarahkan waktu pelaksanaan *sara mepokodunggu* (upacara penyelesaian adat perkawinan). 4) Tolea meminta kepada puupeana (juru bicara orang tua perempuan) untuk dilakuka ijab Kabul (pelaksanaan akad nikah), terutama kasus hamil diluar nikah (*mendia*). 5) Tolea memanggil kedua calon pengantin untuk melakukan mekopu, meoana motuo (permintaan maaf) terutama kepada orang tua perempuan.

Pelaksanaan adat *mondutu orai* (menutup muka, menutup malu) dilakukan dengan tradisi *mombesara*. Tolea atau pabitaro bersama dua atau tiga orang kerabat laki-laki, menemui orang tua perempuan untuk melakukan adat ini. Tolea atau pabitaro pada saat melakukan *mombesara* meletakkan 1 pis kaci dan uang (pengganti sapi) yang besarnya sesuai kesepakatan adat (dibungkus dalam amplop tertutup), bersamaan diterimnya penyampaian kalo sara oleh orang tua perempuan dan kerabat dekatnya.

Mombesara Mowea

Sara mowea dalam perkawinan adat suku Tolaki, dilakukan untuk mengatasi/menyelesaikan kasus perzinahan (*umoapi*) yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Perzinahan adalah perbuatan yang tabu dan dilarang oleh adat istiadat dan agama (Koodoh, 2018), oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada para pezina sangat berat. Sanksi tidak hanya diberikan oleh tokoh adat sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga dari masyarakat dan suami beserta keluarga. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada pada pezina adalah dengan jalan mengucilkan mereka dari kehidupan sosial, bahkan yang lebih berat yaitu dengan mengusir mereka dari wilayah/kampung. Sedangkan saksi dari suami dan keluarganya yaitu berupa denda dalam bentuk uang dan harta benda sesuai dengan permintaan mereka dalam pelaksanaan *mombesara mowea*, atau dapat terjadi tindakan melanggar hukum melalui kontak fisik atau membunuh laki-laki yang menzinahi istrinya. Tindakan fisik ini dilakukan demi untuk melampiaskan rasa malu suami dan keluarganya.

Pelaksanaan *sara mowea* dilakukan dirumah orang tua suami dari istri yang berzina. Dengan melakukan adat *mombesara*, pabitaro (juru bicara) pihak yang berzina mengungkapkan kata-katanya, yang intinya sama dengan ucapan pada kasus pertama diatas, yaitu ucapan permintaan maaf kepada suami dari istri yang berzina, permohonan agar tidak menyimpan dan melakukan dendam dikemudian

hari, serta meminta pendapat kepada suami dan kerabatnya mengenai langkah penyelesaian kasus ini (Munir et al., 2019).

Mombesara Mowindahako

Sara mowindahako dalam perkawinan adat suku Tolaki adalah tahap pelaksanaan akad nikah yang dirangkai dengan pelaksanaan pesta perkawinan (Arlawan, 2019). Namun dalam beberapa kasus perkawinan, pelaksanaan *sara mowindahako* dapat dilakukan tanpa pesta perkawinan apabila orang tua perempuan meminta syarat lain pada forum musyawarah adat, yaitu sistem *mowada mbehala* (membayar dengan uang) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan adat pada acara *moawo niwule* (peminangan).

Sebelum *sara mowindahako* (penyelesaian adat) dilaksanakan, orang tua laki-laki terlebih dahulu *moawo onggoso* (mengantar biaya pesta perkawinan), yang terdiri dari sejumlah uang, beras, sapi atau kerbau. Pengantaran biaya pesta perkawinan dilaksanakan sekitar 2 minggu sebelum puncak acara perkawinan, yang juga dilakukan dengan adat *mombesara*.

Setelah *tolea* (juru bicara pihak laki-laki) menyerahkan mas kawin dan kelengkapan adat di atas, juru bicara pihak perempuan menjawab:

“Nggo hawopohae sinaru, kinua nggo nilau-laungako, inggo tolea, posambu tulura, kikiito, kimendengeeto, lala tutade, ineraindo, I tonga-tongando, parambara teangga, hapo-hapo teoli, kineiito takaduno, tata kuuno, takionngo mbaoke, kionngo bubutake, ieka saru, keno teteembe, nodowomu, noanggamu, kemakura, ketakoa, kioki noinggami, metete ihanumiu, mano ihanumiu, ari inedowomiu.”

Artinya:

“Apa hendak dikata, ingin dikemukakan, wahai juru bicara, sebagai penyambung lidah, kami telah melihat, kami telah menampak, apa yang ada, apa yang nyata, dihadapan kita, ditengah-tengah kita, barang-barang berharga, alat-alat bernilai, adapun ketidakcukupan, yang merupakan kekurangan, kami tidak mengapakan, enggan kami mengomelkan, hanya saja, demikian perinya, adapun dirimu, kian nilaimu, menjadi kurang, tak genap-genapan, bukan karena kami, bukan sebabnya kami, tetapi karena engkau, dirimu sendiri.”

Jawaban juru bicara pihak perempuan di atas, menunjukkan menerima apa yang diserahkan dan disampaikan orang tua laki-laki melalui juru bicaranya. Selanjutnya *tolea* (juru bicara pihak laki-laki) *mombesara* untuk menyampaikan kata-kata akhirnya, yaitu:

“Nokapoto osara, neheoto peowai, tanda manasanoto, kometeteeno, nokuto, nokoato, ndesaraki, ndepeowaiki, keno kapoto, keno heoto, nggo tumokiito osara, polei peowai, kutotoki ndongai, kupole mbonimbii, itangge tano onggomeita, iurungge tano onggoinau-nau.”

Artinya:

“Bahwa acara adat telah selesai, bahwa kebiasaan telah berakhir, tandanya telah jelas, seterang-tarangnya, genaplah, lengkaplah, kiranya diadatkan, gerangan kebiasaan, jika telah selesai, kalau telah berakhir, harus menyelesaikan adat, mengakhiri kebiasaan, kuputuskan ditengah-tengah, kupotong ujung sama ujung, diangkat tak tinggi, diturunkan tak rendah.”

Kata-kata akhir di atas, kemudian dijawab oleh juru bicara pihak perempuan dengan kata-kata sebagai berikut:

“Lakeipopoka mongoi-ngoniisi, mombeokura saiune, itotokiito saramiu, polei peowaimiu, mano oetano oguiki, songga inuhu-uhuako, nonde osaraki, peowaiki, maieika ketola nggomeoli, iehae toonggo medulu ana.”

Artinya:

“Sesungguhnya masih harus kuminta, memancing amarah, tetapi kau telah sudahi adatmu, akhiri kebiasaanmu, tetapi bukan disadari, yang disengajakan, karena biasanya, demikian perinya, kan kita bukan jual beli, tetapi kita akan dalam satu anak.”

Untuk mengakhiri seluruh rangkaian pelaksanaan adat *mombesara mowindahako*, tolea (juru bicara pihak laki-laki) menyampaikan kata-kata penutup adat, yaitu:

“Nokapoto osara, noheoto peowai, manasaito, mendeito, niino anamami, tinda uhuomami, kileu meherenggekomi, tutade, weikomi, tawalino okapu, dadino heawalu, tawalino oseu, dadino wulupae, nggo towa ndaramiu, pondooriakomi, ma iwowai ndalangi, tewali teteaha, tano niombo nggo mehumata, tano niombo nggo meodilo, nggiro batuano, notombedula anato, noasoto kahanu, mango asoto samaturua, atombetahowuiro, mohina teopua, arotewaliki okapu, iamo rotewali oseu.”

Artinya:

“Berakhirlah acara adat, selesailah aturan kebiasaan, jelaslah, teranglah, anak kami ini, ganti diri kami, kami serahkan kepadamu, kami berikan kepadamu, jadinya beringin, jadinya pohon besar, jadinya jarum, jadinya rambut padi, terserah pada caramu, kekuasaanmu, biarpun ia dijadikan titian, menjadi jembatan, tak akan ada lagi yang memata-matai, tak ada lagi yang akan mengintip, itu artinya, kita telah satu dalam anak, kita telah satu dalam malu, maka kita satu dalam bantu-membantu, agar kita semua membina mereka, besaok atau lusa, agar mereka menjadi beringin, jangan menjadi jarum. (dialog *mombesara* diatas adalah hasil rekaman pelaksanaan akad nikah).”

Selain *mombesara mowindahako* sebagai penyelesaian adat perkawinan pelamaran, maka kasus-kasus perkawinan seperti kawin lari (*molasu*), hamil diluar nikah (*mendia*) dann sebagainya, dilakukan dengan *mombesara*, pada tahap ini sebagian besar hamper sama dengan *mombesara mowindahako* (Alan, 2019). Perbedaannya terletak pada konteks masalah yang dibicarakan oleh kedua juru bicara dalam adat *mombesara*, serta pelaksanaan akad nikah dimana pada kasus-kasus perkawinan seperti hamil diluar nikah umumnya dinikahkan terlebih dahulu.

SIMPULAN

Pertama, Penggunaan *kalo sara* melalui pelaksanaan tradisi *mombesara* telah dimulai sejak pelamaran pendahuluan (*mondutudu*), pelamaran sesungguhnya (*moawo niwule*), hingga pelaksanaan akad nikah/upacara nikah (*mowindahako*). Demikian pula penggunaan *kalo sara* dalam ragam perkawinan yang ideal dan normatif bagi orang Tolaki, hingga perkawinan karena hamil di luar nikah (*mendia, telanggako otia*), perkawinan lari (*molasu*), perkawinan karena didapar sedang melakukan hubungan seks (*tekele*), perkawinan paksa (*pinoko mbedulu*) dan perkawinan rampas/zina (*umoapi*). **Kedua**, pelaksanaan tradisi *mombesara* dalam perkawinan adat suku Tolaki menunjukkan menonjolnya peran yang dimainkan oleh *tolea atau pabitara* (juru bicara) dalam mengkomunikasikan urusan perkawinan. Peran *tolea atau pabitara* tidak hanya berlangsung pada pelaksanaan tradisi *mombesara*, tetapi menjadi mediator atau penengah terhadap masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan. **Ketiga**, pelaksanaan tradisi *mombesara* meliputi lima bagian masing-masing; (1) *mombesara moawo pesuko* yaitu *mombesara* adat perkawinan dengan pelamaran; (2) *mombesara mesokey* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk membentengi perasaan malu dan marah orang tua perempuan terhadap pemuda yang membawa lari anak gadisnya; (3) *mombesara mepoteeniako* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk memberitahukan kepada orang tua perempuan bahwa anaknya dalam pengurusan adat dan berada dalam tanggung jawab pihak laki-laki; (4) *mombesara mowea* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk

melawan/menahan perasaan marah suami dari laki-laki yang menzinahi istrinya; dan (5) *mombesara mowindahako* yaitu pelaksanaan upacara nikah.

Keempat, Perubahannya terdiri dari perubahan pada lambang-lambang pemberian, perubahan penyimpangan terhadap adat, dan perubahan yang berhubungan dengan manusia sebagai subjek *mombesara*. Perubahan lambang-lambang pemberian tradisi *mombesara* dapat dilihat pada nilai mas kawin yang dapat digantikan dengan benda atau uang serta dimasukkannya kewajiban memberi seperangkat peralatan kebutuhan wanita dan tukar cincin pada saat proses pelamaran, suatu hal yang tidak ditemukan pada masa lalu. Perubahan penyimpangan terhadap adat yaitu sanksi yang diberikan kepada para pelanggar, untuk kasus-kasus kawin lari, hamil diluar nikah, berzina, dan sebagainya. Perubahan yang berhubungan dengan manusia sebagai subjek *mombesara*, yaitu pada masa lalu seorang yang akan menjadi tolea/pabitara harus dari keturunan tolea/pabitara. Sedangkan pada saat ini siapa saja boleh menjadi tolea/pabitara, dengan persyaratan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh adat dan masyarakat. **Kelima**, Perubahan-perubahan tersebut antara lain : munculnya pola konsumtif dalam perkawinan sebagai bentuk perubahan pandangan dan perilaku masyarakat untuk menyesuaikan model perkawinan yang terjadi akibat pengaruh perubahan sosial dan gaya hidup, tanggung jawab untuk membiayai perkawinan semuanya diserahkan kepada pihak laki-laki, suatu cara yang ditemukan pada masa lalu; timbulnya penyimpangan tradisi *mombesara* yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan merekayasa ke dalam bentuk yang lebih normatif; hilangnya kriteria strata sosial dalam menentukan besarnya mas kawin dan denda kepada mereka yang kawin dengan strata tidak sama; munculnya perbedaan pelaksanaan *mombesara* berdasarkan faktor geografis; dan pengaruh akulturasi budaya serta perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan, A. (2019). KAJIAN SEMANTIK TUTURAN MOMBESARA PADA UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU TOLAKI. *Aksara Public*, 3(2), 114–127.
- Arifin, S. (1991). *Kamus Sastra Indonesia*. Angkasa Raya.
- Arliwan, D. (2019). MOMBESARA DISCOURSE IN WEDDING CEREMONIES OF TOLAKINESE SOCIETY. *Jurnal Akrab Juara*, 4(1), 220–233.
- Atmazaki. (1990). *Ilmu sastra: teori dan terapan*. Angkasa Raya.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Franciska, B. (2014). Bentuk, Fungsi, dan Makna Interior Rumah Adat Suku Tolaki dan Suku Wolio di Sulawesi Tenggara. *Intra*, 2(2), 257–270.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Husba, Z. M. (2015). Tuturan Mekuku: Sistem Penanda Etnis dalam Interaksi Sosial Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. *Patanjala*, 7(2), 327–344.
- Koodoh, E. E. (2018). MOAMBONGI RONGA MONGGOLUPE: Conflict and Integration in The Tolaki People of Konawe. *Journal of Islam and Science*, 3(1), 33–60.
- Laela, F. N. (2014). Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 112–122.
- Munir, M., Suardika, I. K., & Moita, S. (2019). MAKNA SIMBOLIK KALOSARA DALAM KEHIDUPAN SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWA. *Jurnal Penelitian Budaya*, 4(1).
- Musdalifa, A. (2016). Nilai-Nilai Budaya dalam Tiga Cerita Rakyat Tolaki (Pendekatan Sosiologi Sastra). *Jurnal Humanika*, 3(16).
- Purba, A. (2010). *Pengantar Ilmu Sastra*. USUpress.
- Rahayu, D. P., SH, M. H., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.

- Tarimana, A. (1989). *Kebudayaan Tolaki*. Balai Pustaka.
- Wawancara. (2020a). *wawancara dengan Dambua, 60 thn*.
- Wawancara. (2020b). *wawancara dengan Tamaroa, 49 thn*.
- Wibowo, A. (2019). Pola Komunikasi Masyarakat Adat. *Khazanah Sosial*, 1(1), 15–31.
- Wulandari, K. R., & Suyuti, N. (2018). MORUMBANDOLE: PERUBAHAN TRADISI PERNIKAHAN PADA SUKU TOLAKI DI KECAMATAN ABUKI, DI KABUPATEN KONAWA. *Jurnal Penelitian Budaya*, 3(1).
- Zainal, A. Z. (2005). *Konflik dan kompromitas adat dan agama:: Kasus perkawinan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

ANALISIS ASAS ULTIMUM REMEDIUM STUDI KEADILAN DAN KONSEKUENSI PAKSA DALAM PENGATURAN PERPAJAKAN

Litya Surisdani Anggraeniko

Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : lityasurisdania@gmail.com

ABSTRACT

Tax optimization is often carried out by overriding justice because it is considered to be able to increase tax costs by adding and suppressing revenue reduction to the state, even though justice is included in the principle of tax collection as explained by Adolf Wigner, whose application is non-discriminatory and is not necessarily in the interest of the state. The General Provisions and Tax Procedures (KUP) are then regulated in Law No.28 of 2007 Articles on 13A and 38 explain that there will be penalties if negligence is carried out more than once, this is certainly against the mandate of the budget, also this is an uncertainty about ultimatum remedium limit. When developed countries use the concept of deliberate action as a reason for imposing crime, Indonesia actually still uses negligence as an excuse for punishment, the aim of this research is to analyze the bias concept of certainty that creates multiple interpretations and is close to criminalization which is contrary to the principle of tax law certainty which also causes the lack of justifiable protection. . The research method used is descriptive analytical with a qualitative approach, which provides an overview and analysis of tax regulations in Indonesia with the principle of ultimatum remedium and justice in it. The results show that there are some uncertainties in the regulation of legal sanctions that are applied in the concept of taxation so that this causes the ultimatum remedium threshold where there should be other doors that can be taken to realize justice.

Keywords: Ultimatum remedium, Justice, Tax

ABSTRAK

Pengoptimalan pajak seringkali dilakukan dengan mengesampingkan keadilan karena dianggap dapat menimbulkan kenaikan biaya pajak dengan menambahkan dan menekan pengurangan penerimaan terhadap negara, padahal keadilan termasuk dalam asas pemungutan pajak sebagaimana telah dijelaskan oleh Adolf Wigner yang mana pemberlakuannya berlaku tanpa diskriminasi bukan serta merta demi kepentingan negara. Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) kemudian diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal pada 13A dan 38 menjelaskan bahwa akan adanya pidana jika kealpaan dilakukan lebih dari satu kali hal ini tentu bertentangan dengan amanat *budgetair*, juga ini merupakan ketidakpastian akan batas ultimatum remedium. Saat negara maju menggunakan konsep kesengajaan sebagai alasan diterapkannya pidana, Indonesia justru masih menggunakan kealpaan sebagai alasan pemidanaan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biasanya konsep kepastian yang menimbulkan multitafsir serta dekat dengan kriminalisasi yang bertentangan dengan asas kepastian hukum perpajakan yang juga menimbulkan tidak dimilikinya perlindungan yustisiabel. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yakni memberikan gambaran serta analisis peraturan perpajakan di Indonesia dengan asas ultimatum remedium serta keadilan didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa ketidakpastian pengaturan sanksi hukum yang diterapkan dalam konsep perpajakan sehingga hal ini menyebabkan ambangnya ultimatum remedium yang seharusnya terdapat pintu lain yang dapat ditempuh guna mewujudkan suatu keadilan.

Kata Kunci: Ultimatum remedium, Keadilan, Pajak

PENDAHULUAN

Paham terkait dengan negara hukum seharusnya selaras dengan pemahaman kerakyatan (Saputera, 2017). Pada akhirnya hukumlah yang akan memberikan batas kekuasaan negara maupun pemerintah, kemudian dibuat dengan dasar kedaulatan rakyat serta kekuasaan. Dalam kaitannya dengan negara hukum, disamping masalah kesejahteraan rakyat (Ridwan & Sodik, 2009). Berbicara terkait dengan kesejahteraan rakyat tentu tidak luput dari tanggungjawab negara yang diwakili oleh pemerintah yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan negara. Guna mewujudkan keajahteraan dalam jangka panjang dan berdaya tentu dibutuhkan pendapatan negara yang dihimpun dari pendapatan individu harus kuat dan mandiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak adalah sumber utama dalam menopang siklus perekonomian negara, dibutuhkan keahlian untuk meningkatkan stabilitas ekonomi demi bertahan pada kompleksnya setiap era demi suatu keutuhan dan keberlangsungan kehidupan warga negara.

Tanggungjawab pemerintah pada warganya dimaknai sebagai responsibility memiliki arti, dapat dipertanggungjawabkan pada kewajiban. Juga diartikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban pada atau sebaliknya bertanggungjawab atas kerusakan atau kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian pada responsibility lahir istilah lain yakni responsibility government yang pada umumnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pertanggungjawaban pada pemerintahan terhadap ketentuan atau undang-undangpun kepada rakyatnya. Sementara itu individu memaknai dengan Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, liability juga merupakan keadaan patuh terhadap ketentuan dan bertanggungjawab atas perbuatan misalnya kejahatan, ganti rugi dan sebagainya. Dalam pengertian praktis liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum (Hr, 2013).

Adil dalam sebuah perlakuan adalah hal yang manusiawi, begitupula dengan hal mekanisme pembayaran pajak yang mana wajib pajak menginginkan perlakuan demikian adil. Keadilan dalam asas perpajakan memiliki pengertian kebijakan menempatkan posisi wajib pajak sesuai dengan proporsional kemampuan serta manfaat ketika wajib pajak membayar pajaknya (Pramukti & SH & Fuady Primaharsya, 2018). Sanksi dalam perundang-undangan perpajakan ada dua jenis, yakni sanksi pidana dan administrasi. Sanksi administrasi berisi bunga, denda, serta kenaikan. Sedangkan pidananya yakni penjara dan denda. Para wajib pajak memandang persoalan hukum pajak sebagai bagian dari hukum pada administrasi negara, persepsi yang timbul mengenai penyelesaiannya adalah menggunakan mekanisme dan cara hukum administrasi, tidak dengan hukum pidana. Walaupun demikian, dalam kasus tertentu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sanksi pidana terhadap Wajib Pajak tertentu. DJP merencanakan 5 (lima) kemudahan dan keadilan pajak diantaranya satu hari jangka waktu penerbitan SKF (surat keterangan fiksial); keadilan pemeriksaan pajak; kemudahan akses pajak; kemudahan lapor dan daftar pajak. Tetapi dalam tataran teori keadilan hanya dapat diterapkan se cara baik pada tataran teori semata, jika penerapan menggunakan basis pendapatan (income base) tentu prinsip sesuai dengan ability to pay relevannya dengan tarif progresif atas penghasilannya. Pada konsep horizontal maupun vertikal didalamnya dapat diterapkan dengan baik serta sistematis. Pemaknaannya adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi atau lebih besar akan membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan pendapatan yang diterima, begitu juga sebaliknya wajib pajak yang memiliki penghasilan atau pendapatan lebih rendah maka pajak yang akan dibayar adalah sesuai dengan kemampuan tanpa adanya paksaan yang memberatkan.

Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi rotasi keberlangsungan negara. Oleh sebab itu pengaturan mengenai pajak diatur sedemikian dengan tujuan penerimaan pajak memberikan

manfaat signifikan bagi negara maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pengumpulan pajak adalah untuk kepentingan negara dengan fokus kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka sanksi pidana pajak seyogyanya merupakan suatu upaya terakhir, karena kepatuhan pajak hendaknya dibangun terlebih dahulu melalui inisiatif individu masing-masing sesuai dengan filosofi self assessment system yang digunakan oleh sistem perpajakan di Indonesia (Cahyonowati, 2011).

Pajak dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP didalamnya memiliki sifat memaksa. Konsekuensi nyata dari aturan tersebut adalah lahir dan adanya pemaksaan dengan tujuan wajib pajak dapat mentaati setiap ketentuan perpajakan, adapun hal pengaturan lain mengenai pemaksaan yang kemudian didalamnya pula mengatur tentang ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 38 UU KUP menyatakan Pasal 38 adalah:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, di denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dapat dipahami bahwa Pasal 13A menyatakan akan ada pidana jika kealpaan atas perbuatannya dianggap lebih dari satu kali, namun pengaturan ini sejatinya bertentangan dalam Pasal 23 UUD NKRI Tahun 1945 sebagai budgetair pun Pasal 13A memiliki makna asas *ultimum remedium* pun terbatas artinya asas *ultimum remedium* tidak diartikan dengan jelas dalam Undang-undang ini sehingga terkait dengan penegakannya pun masih sulit ditafsirkan dan ini akan sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum perpajakan yang menurut Sudikno tidak akan memiliki perlindungan yustisiabel. Sederhananya apabila dalam Pasal 38 tersebut merupakan suatu kealpaan atas ketidakahuan orang awam, akankah masyarakat tetap di pidana karena nantinya pun ini bertentangan dengan tujuan Negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga asas keadilan dalam perpajakan. Keadilan menurut Soekanto & Mamudji (2014) adalah suatu asas kesamarataan dimaknai tiap individu akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan Rawls (2003) yang menyatakan keadilan merupakan hak yang sepihak itu harus diimbangi dengan kewajiban meningkatkan kesejahteraan umum. Sehingga pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak, kemudian haknya yakni dengan mendapatkan kesejahteraan oleh negara melalui pemerintah.

Kemudian jika ditinjau dari aspek hukum pidana terkait dengan Pasal 38 dihubungkan dengan teori absolut dari pidana yaitu bahwa ganjaran yang diberikan merupakan sebuah pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku yang mana perbuatannya telah menimbulkan pendertitaan bagi orang lain atau masyarakat umumnya (Juhaya, 2011).

Kajian – kajian terdahulu mengenai analisis asas *ultimum remedium* seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (fithri, 2017; hasibuan et al., 2015; yoserwan, 2018) belum ada yang sepenuhnya meneliti tentang masalah keadilan serta konsekuensi dalam perpajakan. Penelitian bertujuan menemukan suatu konsep dan pandangan terbaru tentang penerapan hukum ini serta menganalisis biasanya konsep kepastian yang menimbulkan multitafsir dimana akan membuat dekat dengan kriminalisasi yang

bertentangan dengan asas kepastian hukum perpajakan yang juga menimbulkan tidak dimilikinya perlindungan yustisiabel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif-analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran sistematis yang berhubungan dengan Pasal dalam UU KUP dan konsep keadilan dengan pendekatan yuridis-empiris serta menggunakan jenis data kualitatif yaitu memberikan gambaran dengan analisis data dari hasil penelitian kepustakaan terkait dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana perpajakan (Ali, 2016; Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pasal 38 dan 13A Undang-Undang KUP terhadap prinsip *ultimum remedium* sebagai konsekuensi aturan paksa

Ultimum remedium dapat diartikan sebagai suatu istilah atau asas yang digunakan dalam bahasa hukum yang memiliki makna pilihan atau upaya terakhir yang selanjutnya sering digunakan dalam penerapan hukum pidana ataupun hukum penyelesaian sengketa. Meski sebagaimana lainnya berpandangan bahwa *ultimum remedium* merupakan suatu asas hukum. Prodjodikoro (2003) mengatakan mengatakan bahwa dalam penyelesaian pada tata hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara maupun tata usaha negara pertama yang harus diterapkan dalam pemberlakuannya adalah menggunakan sanksi administrasi dengan sanksi perdata. Selanjutnya apabila dengan sanksi tersebut dirasa belum atau bahkan tidak dapat meluruskan neraca pada tataran kemasyarakatan, maka sanksi pidana hadir sebagai upaya pamungkas. *ultimum remedium* tidak dapat dimaknai sama dengan aturan yang mengatur kejahatan terorisme maupun narkoba yang didalamnya menerapkan asas *primum remedium*. Perbedaan ini dimaknai bahwa sistem perpajakan di Indonesia memiliki tujuan menghimpun penerimaan dan pendapatan negara bukan untuk membalas tanpa menutup kerugian yang dihasilkan atas suatu perbuatan.

Sifat pada *ultimum remedium* pada hukum pidana ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana karena tujuan dari pidana adalah menjerakan Pasal 13A menyatakan "Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar".

Penjelasannya yakni pada sanksi pidana yang merupakan upaya terakhir untuk menunjang peningkatan kepatuhan terhadap wajib pajak. Namun apabila ini merupakan pertama kalinya bagi wajib pajak pasal 38 ini tidak dikenakan sanksi pidana, hanya dikenakan sanksi administrasi (HARAHAP, 2020). Oleh karenanya wajib pajak terkait dengan kealpaan atas penyampaian surat pemberitahuan yang dapat menimbulkan kerugian atas pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana hanya memiliki kewajiban untuk melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi kekurangan atas pembayaran berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar atas kealpaan pertama kali.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (11) menjelaskan mengenai surat pemberitahuan oleh wajib pajak yang berisi segala perhitungan mengenai kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 38 menyatakan bahwa Setiap orang yang karena kealpaannya kemudian tidak menyampaikan atau menyampaikan kemudian tidak benar/tidak lengkap yang akan menimbulkan kerugian negara gantinya adalah dengan denda atau penjara. Penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Kealpaan yang dimaksud berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya yang menimbulkan kerugian (HARAHAP, 2020).

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan ketentuan umum berisi:

1. Definisi operasional;
2. Ikhtisar;
3. Hal yang menjelaskan ketentuan umum dan memberikan penjelasan yang didalamnya tercermin asas, maksud dan tujuan;

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas pembentukan yang berfungsi sebagai pedoman atau tanda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama dalam hal ini asas pembentukan yang bersifat formal karena batasan atau pengertian harus melalui perumusan sehingga nantinya tidak menimbulkan pengertian ganda (Maria Farida Indrati, 2013). Sebagai konsekuensi logis bahwasannya Pasal tersebut menyatakan terkait dengan kealpaan, sejatinya kealpaan merupakan culpa dimana dapat menjadi kesalahan apabila keadaan tersebut sedemikian membahayakan seseorang atau barang atau mendatangkan kerugian kepada seseorang yang takaran besarnya tidak dapat diperbaiki lagi. Namun pada kenyataannya kerugian yang ditimbulkan dari kealpaan pada UU KUP adalah kerugian yang masih bisa diperbaiki hal ini sejatinya tidak perlu adanya pidana sebagai upaya hukum yang ditempuh.

Sangat disayangkan pada pasal-pasal dalam UU KUP belum dapat mengakomodir suatu kepastian pemberlakuan *ultimum remedium* pidana pada perpajakan, yang mana dapat ditempuh suatu pidana apabila telah ada upaya lain terlebih dahulu. Kiranya Pasal 13A menjadi makna bahwa prinsip tersebut memiliki cakupan yang sangat terbatas, yaitu pada orang yang telah melakukan kealpaan namun pertama kali saja dalam aturan tersebut jika dilakukan kembali kealpaan maka dianggap sebagai suatu kejahatan sehingga harus dikenakan sanksi pidana. Jika kita telaah kembali, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terutama hukum pidana memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga waktu yang panjang, padahal perpajakan sendiri memiliki prinsip *economic of collection* (Fauziah & Khoerulloh, 2020; Gunadi, 2016) bahwa syarat pada biaya untuk pengumpulan pajak memiliki kurva lebih rendah dari pajak yang telah dihimpun. Dampak dari adanya pemidaan pada kasus perpajakan akan mengakibatkan *double loss* yang berarti selain adanya pengeluaran atas pembiayaan proses pemidanaan, terdapat pula beberapa potensi ekonomi yang seharusnya dihimpun menjadi hilang, apabila wajib pajak dihukum pidana penjara dan tidak dapat melakukan usahanya secara normal dan biasa tentu kontribusi dirinya terhadap negara akan hilang, pun pendapatan negara dalam sektor perekonomian pajak akan berkurang.

Pembenahan lain yang cukup krusial adalah pada UU KUP yang membutuhkan penegasan pada pemberlakuan asas *ultimum remedium* yang masih bias. Hal ini akan berimplikasi pada pergeseran kepastian hukum. Terkait dengan tindak pidana pajak sebagai *ultimum remedium* maka terdapat tiga fase atau situasi ketika dilakukan dapat dialihkan menjadi sanksi administrasi, fase pertama menurut Pasal 8 ayat (1) disebutkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan pada hal ini pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan terhadap SPT-nya yang menimbulkan utang pajak besar, pada

perbuatan ini dikenakan sanksi berupa penambahan bunga 2%/bulan atas pajak yang kurang bayar. Apabila ini menjadi pilihan wajib pajak akan menutup peluang untuk dilakukan pemeriksaan.

Fase keduanya Pasal 8 ayat (3) dimana fase belum ada penyisihan apabila wajib pajak atas keinginannya sendiri melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran perbuatannya atas kekurangan pajak beserta denda sebesar 150% maka pemeriksaan akan berlanjut pada proses penyidikan. Fase ketiga adalah fase penyidikan, ternyata penyidikan pidana pajakpun dapat diberhentikan apabila untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan selama perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan dengan terlebih dahulu menyelesaikan utang pajaknya ditambah dengan denda administrasi 200%.

Terlihat bagaimana model *ultimum remedium* yang diterapkan UU Perpajakan. Namun, hal ini ternyata bukan menjadi *alternate terakhir*, penerapan pidana malah terlihat diterapkan sejalan dengan ketentuan sanksi administrasi pada tiap-tiap fase. Disisi lain, adanya pengalihan sanksi tersebut pun hanya berlaku terhadap pidana menyampaikan SPT secara tidak benar dan tidak lengkap. Sementara untuk pidana pajak lain tidak ditemukan pengaturan tentang penghentian proses pidana serupa, sehingga dalam hal ini meragukan adanya bentuk *ultimum remedium* pidana pajak terhadap hukum pajak. Konsep terkait kapan dilakukanpun tidak jelas dan tidak konsisten. Interaksi antara tindak pidana pajak dan tindak administrasi pajak, dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 memberikan tekanan pentingnya mengakhiri upaya penegakan hukum pajak dengan memberlakukan asas *litis finiri oportet*.

Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan hakim pidana yang didalamnya telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lain, baik di luar ataupun di depan pengadilan. Penerapan asas *litis finiri oportet* inilah yang kemudian dianggap sejalan dengan asas *ultimum remedium*. Karena, putusan hakim pada proses pidana dalam tindak pidana pajak memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu upaya penegakan hukum. Ditilik lebih jauh, selain tidak selaras dengan asas *litis finiri oportet*, ketentuan penerbitan SKPKB dan SKPKBT dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP juga tidak selaras dengan asas *nemo debet bis puniri pro ono uno delicto* dan asas *nemo debet bis vexari pro eadem causa*.

Asas *nemo debet bis puniri pro ono uno delicto* dalam kamus hukum memiliki arti seseorang tidak boleh dihukum kembali atas kesalahan yang sama. Sementara asas *nemo debet bis vexari pro eadem causa*, mengandung arti seseorang tidak boleh diadili dua kali atas pelanggaran yang sama. Wattel menyatakan kedua asas tersebut, yaitu *nemo debet bis puniri pro ono uno delicto* dan *nemo debet bis vexari pro eadem causa*, merupakan sub-sub komponen pembentuk asas *ne bis in idem* atau the prohibition of double jeopardy (Ganda Christian Tobing, 2020) untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. penyelesaian yang kemudian terdapat 2 jalur yang seharusnya sanksi administasi lebih dahulu di utamakan sebagai wujud hukum publik bidanga dministrasi.

No	Pelanggaran	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
1	Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/PKP	NPWP/PKP jabatan Pasal 2	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf a
2	Tidak menyampaikan SPT	Denda administrasi Pasal 7	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf c, Pasal 38 ayat (2)
3	Menyampaikan tidak benar atau tidak lengkap	Penerbitan SKPKB Pasal 13	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf d dan 38 (2)
4	Menolak dilakukan pemeriksaan	Ditetapkan penghasilan secara jabatan Pasal 29 ayat 3b	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf e

5	Memperlihatkan pembukuan atau dokumen palsu	Ditetapkan penghasilan secara jabatan Pasal 29 ayat 3b	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf f
6	Tidak menyelenggarakan atau memperlihatkan pembukuan/pencatatan	Ditetapkan penghasilan secara jabatan Pasal 29 ayat 3b	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf g
7	Tidak mengumpulkan dan menyimpannya buku, catatan atau dokumen yang merupakan dasar pembukuan	Ditetapkan penghasilan secara jabatan Pasal 29 ayat 3b	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf h
8	Tidak memberikan penyeteroran pajak yang telah dipotong atau dipungut	Penerbitan SKPKB, Sanksi Pasal 13 ayat (3)	Penjara dan denda Pasal 39 (1) huruf i

Konsep keadilan dalam penerapan Pasal 38 dan 13A dalam UU KUP

Gustav membicarakan Keadilan sebagai bagian dari tujuan hukum yang sering mendapat perhatian dalam proses perjalanan sejarah filsafat hukum. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak menimbang kapasitas seseorang secara proporsional, kemudian dengan memperhatikan prinsip keseimbangan. Hukum dan keadilan merupakan hal yang harusnya beriringan. Bahwa menurut Van de Barge Terkait dengan tolok ukur keadilan adalah bahwa dalam hal pemungutan pajak syarat keadilan haruslah terpenuhi juga sebagai dasar serta batu ujinya adalah hukum yang ada yang nyata hidup dalam masyarakat (Najmudin, 2012).

Pada *Surcharge and Penalty in Tax Law* menyatakan syarat utama agar suatu perbuatan dapat menjadi klasifikasi menjadi suatu tindak pidana adalah apabila terdapat unsur *willfulness* atau kesengajaan. Amerika Serikat atau negara-negara Eropa lain yang merupakan negara maju juga menerapkan ketentuan bahwa hanya perbuatan yang dilandasi unsur kesengajaan saja yang dapat dikenai sanksi pidana. Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment*, dimana masyarakat dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Faktanya, sebagian besar wajib pajak tidak mengetahui alasan mengenai kewajiban perpajakan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepadanya (Haryono, 2016).

Alasannya diantaranya adalah kompleksnya formulir, rumitnya aturan perpajakan atau bisa juga karena minimnya sosialisasi yang diberikan. Ketidakhahaman pada hal ini menimbulkan beberapa kesalahan dalam proses menjalankan kewajiban perpajakan misalnya salah hitung, salah isi formulir, tidak melaporkan SPT dan lain-lain yang sifatnya berupa suatu kealpaan. *self-assessment system memiliki suatu resiko yang sudah ada sebagai konsekuensinya yakni kemudian menimbulkan suatu kealpaan*. Atas suatu kealpaan tersebut akan lebih baik jika otoritas pajak memberikan pemahaman bagi Wajib Pajak yang tidak paham mengenai kewajiban perpajakan yang seharusnya, bukan memberikan hukuman. Pengenaan sanksi pidana haruslah memperhatikan prinsip proporsionalitas kesalahan, sementara unsur kealpaan dalam perpajakan sekiranya tidak layak untuk dikenai sanksi seberat sanksi pidana. Mempertimbangkan hal tersebut, selayaknya unsur kealpaan lebih baik dihapus dari ketentuan pidana perpajakan.

Masyarakat dewasa ini semakin berkembang dengan literasi hukum yang meningkat dan kemudian menuntut adanya keterbukaan pada setiap kegiatan yang telah dan akan dilakukan pemerintah karena pada hal demikian telah bergantung hajat hidupnya, maka kepastian hukum menjadi hal krusial (Poerwaningtiyas et al., 2013). Lainnya bahwa sanksi pidana merupakan hukuman yang sangat dan dianggap paling berat yang dijatuhkan negara kepada warganya. sehingga pemberlakuannya harus

diperhitungkan dengan matang. Fungsi pada suatu aturan yang jelas akan menghindari wajib pajak pada kekhawatiran timbulnya *abuse of power* yang kemudian menimbulkan rasa kepercayaan kepada pegawai pajak dan pemerintah telah sesuai antara perbuatan dan pengaturan hukum tanpa memiliki maksud tersembunyi pada koridornya.

Tataran dasar istilah mengenai utang pajak memiliki makna tidak jauh berbeda dengan pajak yang terutang yakni suatu perbuatan yang diwajibkan untuk membayar lunas pajak dalam jangka waktu tertentu oleh wajib pajak. Persamaan kedua istilah tersebut dapat kita temukan dari berbagai literature terkait dengan perpajakan. Selain itu, ditemukan pada penggunaan dan penerapan yang berbeda dalam aturan perpajakan khususnya pada aturan KUHP dan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPDS). Istilah utang pajak digunakan dalam UU PPDS dengan pengertian bahwa utang pajak merupakan pajak yang wajib dibayar yang didalamnya adapula bunga dan denda atau bahkan kenaikan yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau sebagainya yang merupakan sanksi administrasi. Sementara itu, istilah pajak yang terutang digunakan dalam UU KUP adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau saat tertentu pada masa pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau ketentuan perundang-undangan.

Suatu padangan dalam hukum perdata, istilah hutang merupakan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan antara debitur dan juga kreditur hal ini mempunyai beberapa perbedaan dalam penerimaan bagi hukum islam dan jepang (Rahman, 2020). Perikatan lahir atas dasar perbuatan yang telah mencapai kesepakatan. Oleh karenanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya merupakan bagian dari hutang piutang, kecuali adanya unsur kesengajaan atau kealpaan yang telah dilakukan. Sehingga seharusnya berlakulah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 yang secara tegas menyatakan "Sengketa tentang hutang piutang merupakan sengketa Perdata". Namun, Karena pengaturan mengenai perpajakan memiliki sifat memaksa maka pemaksaan mengenai pelanggaran terhadap tindak administrasi perpajakan harus masuk dalam tindak pidana kejahatan, ini merupakan suatu ironi. Berubahnya ranah administrasi ke ranah pidana tersebut dengan upaya pemaksaan merupakan suatu bagian kriminalisasi. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa kriminalisasi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatannya dianggap sebagai perbuatan pidana kemudian telah melewati suatu pertimbangan normatif (*judgements*) yang berakhir pada suatu keputusan (*decisions*).

pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).

Kriminalisasi dapat dimaknai dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian dapat dipidana tanpa menggunakan proses sesuai regulasi. Ironinya dalam UU KUP tersebut terdapat diskresi yang besar oleh DJP untuk menentukan apakah sanksi administrasi atau sanksi pidana (Al Hadad, 2020). Diskresi tersebut diatur dalam beberapa pasal di dalam UU KUP, misalnya pada Pasal 38 UU KUP. Salah satunya untuk melakukan penerapan terhadap apa yang sudah menjadi penilaian.

Pemerintah seolah sedang memperluas kewenangan diskresi yang menimbulkan hingga kini belum ada kejelasan dalam penejelasan. Kebijakan atas wewenang diskresi tersebut tentu menyebabkan polemik dengan pandangan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Jika dibandingkan dengan konsep di luar pengadilan atau konsep memulihkan dengan maaf dan beberapa perbuatan misalnya dengan membayar penuh pajak tangguhan serta membayar denda tentu ini akan muncul keadilan, adil bagi wajib pajak karena tidak serta merta mendapatkan sanksi pidana juga adil bagi negara karena kerugiannya telah ditutup. Konsep ini mirip dengan *plea bargaining* yakni berkembangnya praktik kesepakatan atas hasil

perundingan antara pihak atas jalannya proses deni pemberian pelayanan dan anti kerugian. Penyelesaian demikian di luar pengadilan yang lebih luas kembali disebut sebagai *restorative justice* (Van Ness & Strong, 2014).

SIMPULAN

Bahwa hukum pajak sebagai hukum publik yang didominasi terhadap administrasi seharusnya mengedepankan sanksi administrasi pula, pidana pajak sebagai *ultimum remedium* yang diterapkan undang-undang perpajakan sebagai alternatif terakhir nampaknya belum benar-benar menjadi alternatif terakhir. Pidana dalam undang-undang perpajakan lebih diterapkan sejalan dengan ketentuan sanksi administrasi dengan menyiapkan pintu-pintu pengalihan hukum dari sanksi pidana karena sejatinya sanksi administrasi ada pada tiap fase sebelum pemeriksaan hingga fase penyidikan.

Proses demikian hanya berlaku untuk SPT tidak benar dan tidak lengkap, sementara pidana pajak yang lain belum menentukan hal yang sama sehingga konsep pidana pajak dapat dikatakan sebagai *ultimum remedium* belumlah benar-benar jelas aplikasinya dan membutuhkan kajian lebih lanjut. Pancasila memiliki salah satu makna suatu landasan pada tataran politik hukum pidana di Indonesia, penegasan tersebut terdapat pada sila keempat yang kemudian dimaknai bahwa paradigma permasalahan dalam hukum semestinya menerapkan prinsip musyawarah untuk kemudian mufakat guna tercapainya kepentingan umum maupun negara. Tidak dengan tindakan kesewenangan dan kriminalisasi kepada masyarakat demi kepentingan negara itu sendiri tanpa memperdulikan kesejahteraan dan keadilan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadad, A. (2020). Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, 2(2), 65–72.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Fauziah, E. S., & Khoerulloh, A. K. (2020). Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kurs Sebagai Variabel Intervening. *Khazanah Sosial*, 2(1), 15–24.
- Fithri, B. S. (2017). Asas *Ultimum Remedium* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 74–88.
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Ketenstuan Umum Perpajakan (KUP)*. Bee Media Indonesia.
- HARAHAP, N. D. (2020). AKIBAT HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. *JURNAL ILMIAH MAKSITEK*, 5(3), 68–79.
- Haryono, M. (2016). *Pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi penggelapan pajak*. Universitas Multimedia Nusantara.
- Hasibuan, S., Ablisar, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*, 3(2), 115–125.
- Hr, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juhaya, S. P. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya. Legal Theory and The Application*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011, Page 89).
- Najmudin, N. (2012). *Paradigma baru hukum perpajakan Indonesia*. Delta Teknologi.
- Poerwaningtyas, I., Rianto, P., Ni'am, M., Adiputra, W. M., Marganingtyas, D., Mirasari, E., Misbah, N. A., & Arditya, D. (2013). *Model-model gerakan literasi media dan pemantauan media di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Media Dan Budaya Populer.

- Pramukti, A. S., & SH & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Media Pressindo.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32–40.
- Rawls, J. (2003). *The cambridge companion to Rawls*. Cambridge University Press.
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Saputera, J. A. (2017). NEGARA HUKUM MONODUALIS MENURUT NOTONAGORO. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 1(1), 1–33.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 16. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Sugiyono, M. (2015). *penelitian & pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2014). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge.
- Yoserwan, Y. (2018). *IMPLEMENTASI DOKTRIN ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI DI INDONESIA*. UNIVERISTAS ANDALAS.

LEGAL POLICY ON RIGHTS AND ISSUES OF REFUGEES IN INDIA

Rohidas Mundhe

Department of Civics and Politics, University of Mumbai, India

Email: mundejnu@gmail.com

ABSTRACT

According to the United Nations High Commissioner for Refugees in India, there are 70.8 million people who were forcibly displaced worldwide. Of these 41.3 million people displaced internally, 25.9 million were refugees, 3.9 million were stateless and 3.5 million were asylum seekers. Even if we live in the 21st century, it is a very sad situation where millions of people are deprived of their natural rights around the world. They experience various types of discrimination and torture based on race, religion, nationality, language, place of birth, membership of certain social groups or political opinion. Aiming to analyze the legal policies implemented by the Indian government for refugees, this research used juridical normative method with qualitative approach, literature yuridis normati and field studies, resulting in India having adopted an open door refugee policy without limiting itself to any legal framework and accommodating millions of refugees from various countries.

Keywords: Refugees, Refugee Recognition, India, UNHCR

ABSTRAK

Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi di India, ada 70,8 juta orang yang mengungsi secara paksa di seluruh dunia. Dari 41,3 juta orang ini mengungsi secara internal, 25,9 juta adalah pengungsi, 3,9 juta tidak memiliki kewarganegaraan dan 3,5 juta adalah pencari suaka. Bahkan jika kita hidup di abad ke-21, ini adalah situasi yang sangat menyedihkan dimana jutaan orang dirampas hak-hak alaminya di seluruh dunia. Mereka mengalami berbagai jenis diskriminasi dan penyiksaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, bahasa, tempat lahir, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. Bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang di implementasikan pemerintah india bagi pengungsi, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, studi pustaka dan lapangan, Menghasilkan India telah mengadopsi kebijakan pengungsi pintu terbuka tanpa membatasi dirinya pada kerangka hukum apa pun dan menampung jutaan pengungsi dari berbagai negara.

Kata Kunci: Pengungsi, Pengakuan Pengungsi, India, UNHCR

INTRODUCTION

India is not party to the refugee convention, it is not obligatory to India to implement the provisions mention in the convention (Janmyr, 2017). But even then, India is doing its best to protect the rights of all the refugees in India irrespective of their race, region, nationality, membership of any social group or political opinion. They are treated according to the local laws passed by Indian Parliament from time to time, see table 1.

* Copyright (c) 2020 **Rohidas Mundhe**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: October 1, 2020; Revised: November 25, 2020; Accepted: November 27, 2020

Table 1. Asylum Seekers and Refugees in India till Jan, 2020

Tibet	1,08,005
Sri Lankans	95,230
Myanmar	21,049
Afghanistan	16,333
Others	3,477

Source: (UNHRC, 2020)

Indian laws fall short to recognize refugees as a distinct category of persons and treat them at par with all other foreigners. Thus, it fails to understand the special circumstances under which a refugee flees his or her country of origin. The requirements of valid travel documents under the general Foreigners Act regime mandatory. The absence of a special laws on protection, rights and entitlements of refugees has resulted in the denial of basic protection to the large number of refugees. This denial runs against the spirit of India's human rights commitment under the international law and its own Constitution (Bhattacharjee, 2008).

As India is not the party to the Refugee Convention of 1951 as well as India did not sign the 1967 protocol (Sen, 2015). Hence, it is not mandatory on India to accept or not to accept the refugees coming from any country. So, the legal status of the asylum seekers and refugees in India is determined by the Registration of Foreigner Act 1939 which deals with all foreigners, Foreigners Act 1946 that empowers the state to regulate the entry of the foreigners, presence and departure of all foreigners from India, Citizenship Act 1955 and Citizenship Amendment Act 2019, which deals with conferring the citizenship to its own as well as foreign individuals who fulfill the criteria mentioned in the constitution.

All these laws including, Passport Act 1967, do not make any distinction between the foreigners or alien and genuine asylum seekers or refugees. The colonial laws and principles are still applicable to India even after the 70 years of its independence, e.g. Article 372 of its constitution, which says that "all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority (Nair, 1997).

Time has come to think how long we have to live with colonial laws and depend on them. In changed circumstance we should have our own laws to deal with the refugees. These laws treat all the individuals other than its own citizens as foreigners or they are at the mercy of Indian government to distinguish them as foreigners and refugees according to the situation and bilateral relations (Betts & Collier, 2017). There is no common national law to deal with the people seeking protection in India those have fled their country/countries due to the persecution on the grounds mentioned in the refugee convention. Therefore, these people run the risk of being declared as illegal persons present on the Indian soil, detention, arrest and deportation due to absence of valid permit documents or passport. So, the Asylum seekers in India for refugee status from different countries enjoy different legal status.

Research on refugees in India has been scrutinized by (Chowdhory, 2019) tentang discusses the idea of citizenship and membership among refugees and non-citizens in India, (Mayuran, 2017) menghasilkan With their determination to rein in an uncertain future, Sri Lankan refugees living in the Tamil Nadu camp, India, have made education a priority, (Field et al., 2020) This research highlights the historic and ongoing practice of refugee and other spatial exclusion of poor migrant groups in the Indian capital, as well as the various social (non-economic) networks and activities that have emerged as safety nets. From some of these previous research studies the researcher took a different point of view in this

study, the researcher took the point of view of the rights and issues of refugees and related to law in India. Aims to analyze the legal policies implemented in India for refugees

RESEARCH METHOD

The research method used is juridical normative and is supported by juridical empirical research methods (Lawless et al., 2010). Normative juridical research is a research method carried out by examining the literature or secondary data, namely looking for legal norms contained in the applicable laws and regulations, as well as to obtain data and information contained in various library literature. Meanwhile, the empirical juridical research method, namely research on the laws and regulations that govern the topics raised, then looks at the suitability between the matters specified in the laws and regulations with their implementation in the field of enforcement and to obtain data and information (Wulf, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

Legal Status of Refugees in India

Tibetans have fled their own country to India under grave situation. They have taken refuge not as individuals but they came with bulk of population. They escaped it to avoid brutalities and the destruction in Tibet, and has sought and been given the protective mantle of a neighboring friendly country. Both, the people and cultural institutions have taken refuge in a host Country (Michael, 1985). The child born to the Tibetan refugee is eligible to obtain registration certificate once the child attains the age of 18 years. The Tibetan refugees have right to get permission from Indian government to travel abroad which is not permitted in the case of other refugees. Tibetan refugees are provided with residence permit which help them to take formal employment in India. As far as Sri Lankan Refugees are concerned, they can be divided into two groups: (a) camp refugees, or those who are living in 111 camps spread over 23 districts in Tamil Nadu, and (b) non-camp refugees, or those who have been living in cities and small towns, either in rented houses or with friends and relatives.

Under the Sirimavo-Shastri pact of 1964, India agreed to take 5,25,000 Sri Lankan Indians, while Sri Lanka agreed to grant citizenship to 3,00,000 (Dasgupta, 2003). The legal status of Sri Lankan refugees is governed by the Foreigners Act 1946 and Citizenship Act 1955 which deals with foreigners or aliens present on Indian soil without permission or any valid documents. They are considered as illegal migrants, but Indian government has taken into account the violent situation in Sri Lanka from time to time and accordingly provided protection to them. As far as refugees from Pakistan are concerned, the Citizenship Amendment Rule 2004 provides that they can apply for the citizenship those are consistently staying in India for 5 years instead of 12 years. Further, the Citizenship Amendment Act 2019, provides that the persecuted religious minorities from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan those have enter in India before 31st December, 2014, are eligible to apply for citizenship. In respect of Rohingya, the UNHCR in India has given authority for refugee status determination after verification of documents and interviews. Those fulfill the criteria get the residential certificate from the UN HRC and are eligible to get small monthly stipend (Sida et al., 2018).

Refugee convention of 1951 and India

The Refugee Convention of 1951 is the result of the Second World War. Millions of people were displaced internally in Europe as well as sought shelter outside of their own countries to escape the atrocities and avoid the conflict. The term 'Refugee' has been defined by the article 1 of the 1951 refugee convention. The article says, "as a result of events occurring before 1st January, 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for the reason of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside country of his nationality and unable or unwilling to seek protection from that country and unwilling to return to it, is a refugee." The convention also clarified further that event occurring means, events occurring in Europe or elsewhere before 1st January, 1951. Initially, apart from the Europe, most of the non European countries had not shown any interest in the convention because of time limit and geographical restriction. But after receiving so much criticism from many countries, both the conditions were removed by the 1967 Protocol. Though, India has refused to sign the convention because India has expressed its reservation which has internal, regional as well as international aspects (Legg, 2014).

First, the Indian subcontinent region has very porous borders and the people of this continent in some way or other have deep common history and cultural. It has religious, linguistic, racial and ethnic linkages. This region has different political system and it lacks either political will or administrative and military capacity to enforce strict rule of people's entry into another country. **Second**, India has fear that the cross border population movement of displaced people will affect India's internal security and political stability. It will bring changes in culture, religion and demography which will result in local and migrant conflicts. India has already experienced this sort of conflicts in Assam in the years 1983, 2008, 2012, 2017, 2019, and paid huge cost in form socio economic, political and individual life. **Third**, India is more worried about interference by international community in the internal matter in the name of protection of the rights of refugees. The recent example, the United Nations High Commission for Refugee, Michelle Bachelet Jeria, has filed an intervention application in the Supreme Court of India as Amicus Curia (third party) in the matter of Constitutional Amendment Act 2019, to protect and promote the human rights of all sections in India. In this regard, the official spokesperson of Ministry of External Affairs, Raveesh Kumar, said that, "no foreign party has any locus standi on the issue of India's internal matter and sovereignty". **Fourth**, India has already overburdened by its own population and has limited resources to meet the needs of its own people. India won't be in position if it becomes mandatory to accept refugees and protect their rights according to the standard set by the refugee convention of 1951.

United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) and India

The UNHCR in India has played very significant role after the establishment of its office in India in 1981. With its limited mandate, it has to work in accordance with the guidelines of Ministry of External Affairs (MEA) and Ministry of Home Affairs. It has also sub-regional/ field office in Chennai to look after the Sri Lankan refugees in Tamil Nadu and the repatriation process incorporation with MEA. Unfortunately, UNHCR's presence in India is not guaranteed by law. UNHCR maintains operations in India due to a purely political agreement between India and UN (Chaudhary, 2004).

Since the UNHCR in India does not enjoy the full mandate, it cannot start, on its own, the process of identifying the people of asylum seekers for the refugee status from any country (Field et al., 2020). It is prerogative of the Indian government. The main function of UNHCR in India is the Refugee Status Determination (RSD) by verifying the documents and interviews of the asylum seeker for the refugee status. It also issues temporary residential certificates to the people those have fulfilled the criteria under

1951 refugee convention. The UNHCR in India is also closely working with NGOs like Don Bosco Ashalyam which provides vocational services and language training, counseling and job placement in local factories on daily wages. Zakat Foundation provides material for houses, legal aid and healthcare facilities to the Rohingya refugees. Young Men Christian Association (YMCA) regularly pays visits to the refugees camp and locality to assess the living condition, provides community healthcare facility, psychological support to the minors and unaccompanied individuals.

Apart from this, the UNHCR in India helps for voluntary repatriation of the refugees in coordination with concerned states, resettlement in third country and the local integration. In the voluntary repatriation process, it has played great role for Sri Lankan refugees. The UNHCR fights against sexual exploitation, abuse and harassment of the refugee women and children. It provides education, healthcare, shelter, safeguard and financial assistance in form of cash if so required. It looks after the livelihood, rehabilitation of internally displaced people due to disaster, environment and climate change. Another important function of the UNHCR is that it tries to end the statelessness. Nevertheless, the United Nations High Commissioner for Refugees has been disappointing in this regard, tending to under interpret its mandate for refugee protection in South Asia in general and India in particular. The Indian government compounds the problem by failing to provide access to local and international non-governmental organization (Nair, 1997). UNHCR and Refugees in India face many problems as follow (UNHCR, 2020):

1. Due to the lack of common national law or any common regional framework for refugee, it has to treat different refugees differently as per the guideline of the government of India. Hence, there is feeling of discrimination among the refugees from different countries.
2. The porous borders and flow of mixed population from neighboring countries in India during the conflict also makes UNHCR difficult to identify the real asylum seekers for refugee status and illegal migrants for economic opportunities.
3. The shortage of fund and human resources to deal with huge refugee population is big concerned for UNHCR in India. Lack of medical staff particularly during any pandemic makes UNHCR helpless. It has already expressed grave concerned over the emergence of corona virus (Covid 19) to assure social distance and provide medical facilities to the refugees staying in camps due to the lack of financial assistance and human resources.
4. UNHCR has very little or no access to the refugees living in remote areas, it is able to work only for urban refugees with limited mandate.
5. UNHCR finds it difficult to provide space for the refugees due to unavailability of land in urban area. Landlords frequently evict the refugees on the ground of late payment of rent, so they are forced to live in small, overcrowded houses, on railway station or under the bridges without proper water, electricity or sanitary arrangements.
6. The refugees' children do face the discrimination in the schools from the school fellows. They are looked upon down, they are unable to pay the school fees so they drop out from the school.
7. Most of the Rohingya asylum seekers for refugee status enter in India from the northeast states but very few of them reach to Delhi to register with the UNHCR. Most of them stay back in northeast states and they are considered as illegal migrants. So, they are subjects to violence, fine, arrest, detention and deportation.

Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 and Refugees in India

The passing of the CAA thus further strengthens India's unity, it is a historic and civilizational act which is not aimed at taking away anyone's citizenship but at granting it to the beleaguered minorities in India's neighborhood (Ayush, 2019).

The Citizenship Amendment Bill has been passed by the Indian Parliament in December 2019. It has made changes in the Citizenship Act, 1955, in section 2, in sub-section (1), in clause (b). It reads as the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made there under, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act" (Ministry of Law and Justice, 2019).

The bill is aimed at conferring citizenship to the religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. The bill has generated debate within the country as well as outside of the country among the intellectuals, journalist, academician, political community, religious groups and common people on the issue of millions of people are going to be stateless in India, particularly from Muslim community (Shani, 2010). The Prime Minister of India as well as the Home Minister, time and again said in the parliament and outside of the Parliament that this bill/Act is not applicable to the Indian citizens. It is applicable only to the communities mentioned above from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. India is a very responsible country and being the member of many international human rights treaties like UDHR 1948, Convention on the Rights of the Child, India signed it in 1992, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, India signed it in 1993, International Covenant on Civil and Political Rights, India signed it in 1979 etc., India won't make such legislation which shall make people stateless. The Government of India has always adopted generous approach and open door policy towards refugees and asylum seekers.

It has always respected the principle of non-refoulement. As mentioned earlier, India has ratified most of the international Human Rights instruments to protect and promote the human rights. India has always shown liberal and tolerant attitude towards refugees and asylum seekers by making changes in its domestic laws. Indian constitution permits refugees to approach the National Human Right Commission and the Supreme Court of India for the protection of their rights under the Indian law. The Citizenship Amendment Act 2019 is a positive step in the direction of liberalization of its domestic laws in respect of naturalization process of refugees. India has given citizenship to the millions of people over the period of time. Most of the states in the world started talking about the rights of refugees only after the Refugee Convention of 1951, but India had started protecting the rights of refugee when 'Refugee' word was rarely known to the world. In the 7th and 8th century when Arab invaded Persia (now Iran) and started persecuting the Parsi people on religious, cultural, linguistic grounds. The Parsi people had sought shelter in India, in Gujarat. Bombay is home to the great majority of the seventy-six thousand or so Parsis in India (Luhmann, 2017).

According to Qissa-i-Sanjan (Story of Sanjan) after their arrival, the king of Gujarat Jadi Rana had offered them with a full glass of milk conveying the message that there was no space in the glass. The Parsi people added a spoon of sugar in it and said we would live like sugar in a full cup of milk and not spoil it. Jadi Rana liked it very much and gave them shelter on the conditions that they would learn local language, wear local clothes and their marriage ceremony would take place in the evening only (Boyce, 2001)

. The Parsi people very quickly accepted these conditions and assimilated with the locals. Now they are very much integrated with locals and their contribution is immense in India's freedom struggle as well as in national development in post independent era. Other countries need to learn from India the process of naturalization and assimilation with local culture and people without legally tying its hands to any treaty. It is not only this, but the people who were displaced due to development project in the India's neighborhood sought shelter in India and in due process they also became the citizens of India e.g. Chakma people from the then East Pakistan now Bangladesh displaced due to Kaptai Dam project in 1962, which resulted in conflict between the State authority and the affected people, almost 100,000 people displaced, 45,000 crossed over to India. Nafees Ahmad says, according to the UN Refugee Agency, as of 2014, more than 200000 refugees were living in India from different countries (Nafees, 2017).

The CAA has generated debate within and outside of the country over the questions, why India is giving citizenship to the people of religious minorities only from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan? Why it has excluded the Muslim community? These questions have created unnecessary fear among Indian Muslims. This has led to demonstration across the country which culminated in conflict in Delhi in February 2020. In the conflict 52 people have died including one IB officer, a police and common people. The European Parliament also initiated a resolution against the CAA (Times of India, 2020). Many countries in the Europe distanced from the resolution including France. The European Commission, which is the executive wing of European Parliament, said that the opinion expressed by the European Parliament is not the official position of European Union. It is purely an internal matter, "every society that fashions a pathway to naturalization contemplates both a context and criteria. This is not discrimination. In fact, European societies have followed the same approach," said New Delhi. International institutions like European Parliament can play constructive role in respect of protecting the human rights, rights of refugees, reduction of statelessness by encouraging the states those are giving the citizenship to the people who have left their own countries due to persecution and not to discourage them by such resolution (Anirban, 2020).

Does the resolution by European Parliament mean India should not give citizenship to the persecuted minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh? Should they continue with their suffering? Rather, European Parliament should have initiated resolution against the states those are source of conflicts, source of persecution, source of refugees, source of human rights violation by putting economic sanctions, technological sanctions, trade sanctions, political sanctions so that such states shall not dare to violate the rights of individuals irrespective of race, religion, language, nationality or political opinion. The question why only these three countries have chosen for, why not other countries such as the Rohingya from Myanmar, Ahmadis from Pakistan, Hazaras from Afghanistan, Madheshi from Nepal, Tibetan Buddhists from China have not included? First, these three countries are officially Islamic countries and people from other than the Islamic faith are unable to practice their own religious and cultural rights. There are many cases of forceful conversion of Hindu and Christian girls to Islam in Pakistan. There are cases of forceful marriages with the girls from religious minorities in Pakistan. Just an example, Huma was abducted by a man called Abdul Jabbar, married to her, converted her to Islam when she was just at the age of 14 years. When her parents approached to the court, the Sindh High Court gave verdict that even if she is under age but she had already first menstrual cycle so the marriage is valid! This approach of the Pakistan government, judiciary and executive has resulted in continuous declining of minority population in Pakistan.

Farahnaz Ispahani in her writing pointed out that at the time of partition, the minority population in Pakistan was 23 percent which today reduced to 3 percent. According to Minority Rights Group

International, in Bangladesh it is reduced from 14 percent in 1971 to 9.4 percent in 2018. The minority communities are continuously facing the discrimination in from of access to education, sanitation, transportation and health care, to discrimination in occupation. There are direct and indirect experiences of physical violence such as abductions and forced conversions, accusations of blasphemy, targeted killings, and frequent attacks on places of worship and war crimes. Hamoodur Rahman Commission Report says that there was an official order in writing to kill Hindus during 1971 Bangladesh liberation war (Government of Pakistan, 1971). This order was from Brigadier Abdullah Malik. This is complete violation of the Article 16 of Universal Declaration of Human Rights, 1948, which says, "men and women of full age without any limitations due to race, nationality, or religion have the right to marry and found family". Further, "marriage should be entered into only with the free and full consent of intending spouses". This is complete violation of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 1979, and UDHR, 1948, on the part of Pakistan.

Second, why it excluded Muslims, since these countries are Islamic states and majority population is Muslim so it is unreasonable to say they are subject to prosecution on the religious ground but if at all, any individual from these countries is facing well-founded fear of persecution on any ground can seek protection in India or even apply for Indian citizenship (Emon, 2012). Adnan Sami from Pakistan has got Indian citizenship though he is a Muslim or Taslima Nasreen is staying in India due to well-founded fear, she is also a Muslim. India's effort, through the legislation, is to provide the citizenship. It is very much in consistent with the Article 34 of the Refugee Convention of 1951 which says, "the contracting states shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings". Therefore, it is wrong to say that the Act is discriminatory, against the Muslim or Muslims are excluded from it. Third, in my opinion, If India finds this Act convenient in successful implementation, in future, India may extend this Act to other neighboring countries like Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka and China too.


CONCLUSION

India has adopted an open door refugee policy without limiting itself to any legal framework and is hosting millions of refugees from various countries. In addition, if India considers article 34 of the 1951 refugee convention law to be applied properly, in the future this policy can also be applied to a wide scope in other countries such as Nepal, Myanmar, Nepal, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka and China as well.

DAFTAR PUSTAKA

- Anirban, B. (2020). EU Executive Wing Distances Itself from Draft Resolutions Moved Against India's CAA in European Parliament. 28 January, 2020.
- Ayush, A. (2019). Constitutionality Of The Citizenship Amendment Act, 2019 and Why It Was Essential. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation.
- Betts, A., & Collier, P. (2017). *Refuge: Transforming a broken refugee system*. Penguin UK.
- Bhattacharjee, S. (2008). India needs a refugee law. *Economic and Political Weekly*, 71–75.
- Boyce, M. (2001). *Zoroastrians: their religious beliefs and practices*. Psychology Press.
- Chaudhary, O. (2004). Turning back: An assessment of non-refoulement under Indian law. *Economic and Political Weekly*, 3257–3264.
- Chowdhory, N. (2019). Citizenship and membership: Placing refugees in India. In *Deterritorialised identity and transborder movement in South Asia* (pp. 37–54). Springer.

- Dasgupta, A. (2003). Repatriation of Sri Lankan Refugees: Unfinished Tasks. *Economic and Political Weekly*, 2365–2367.
- Emon, A. M. (2012). *Religious pluralism and Islamic law: Dhimmis and others in the Empire of Law*. Oxford University Press.
- Field, J., Tiwari, A. D., & Mookherjee, Y. (2020). Self-reliance as a Concept and a Spatial Practice for Urban Refugees: Reflections from Delhi, India. *Journal of Refugee Studies*, 33(1), 167–188.
- Government of Pakistan. (1971). Hamoodur Rahman Commission Report.
- Janmyr, M. (2017). No Country of asylum: Legitimizing Lebanon's rejection of the 1951 refugee convention. *International Journal of Refugee Law*, 29(3), 438–465.
- Lawless, R. M., Robbennolt, J. K., & Ulen, T. (2010). *Empirical methods in law*. Aspen Publishers New York.
- Legg, S. (2014). An international anomaly? Sovereignty, the League of Nations and India's princely geographies. *Journal of Historical Geography*, 43, 96–110.
- Luhrmann, T. M. (2017). Indian Zoroastrian Traditions. In *Religions of India* (pp. 164–185). Routledge.
- Mayuran, A. J. (2017). The power of education in refugees' lives: Sri Lankan refugees in India. *Forced Migration Review*, 55.
- Michael, F. (1985). Survival of a culture: Tibetan refugees in India. *Asian Survey*, 25(7), 737–744.
- Ministry of Law and Justice. (2019). Citizenship Amendment Act 2019, Government of India. <http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/214646.pdf>
- Nafees, A. (2017). The Status of Refugees in India, Fair Observer. https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/refugees-rights-india-south-asian-world-news-headlines-97021/
- Nair, R. (1997). Refugee Protection in South Asia. *Journal of International Affairs*, 201–220.
- Sen, S. (2015). Understanding India's refusal to accede to the 1951 refugee convention: Context and critique. *Refugee Review: Re-Conceptualizing Refugees and Forced Migration in the 21st Century*, 131.
- Shani, O. (2010). Conceptions of Citizenship in India and the 'Muslim Question'. *Modern Asian Studies*, 145–173.
- Sida, L., Jahan, F., Rashid, M.-U., Nelis, T., & Lakshman, R. (2018). Independent Evaluation of UNHCR's Emergency Response to the Rohingya Refugees Influx in Bangladesh August 2017–September 2018.
- Times of India. (2020). Vote on anti-CAA motion in European Parliament delayed till March, Debate Goes Ahead. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/73744195.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
- UNHCR. (2020). Convention and Protocol Related to the Status of Refugee. <https://www.unhcr.org/3b66c2aa10>
- UNHRC. (2020). Asylum Seekers and Refugees in India. [https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR India factsheet - January 2020.pdf](https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20India%20factsheet%20-%20January%202020.pdf)
- Wulf, A. J. (2016). The contribution of empirical research to law. *J. Juris*, 29, 29.



KHAZANAH HUKUM

PASCASARJANA

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Building of Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati
Kota Bandung, Jawa Barat
Handphone: +6282176562270
E-mail: Khukum@uinsgd.ac.id

**Khazanah Hukum are licensed under Attribution-ShareAlike 4.0
International**



9 772715 989002